



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2016 NOMOR 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang perkembangan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian di Daerah, diperlukan sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang handal, selamat, lancar, tertib, aman, nyaman, berdaya guna dan berhasil guna;
- b. bahwa sistem lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan dengan mengintegrasikan semua komponen lalu lintas dan angkutan jalan ke dalam satu kesatuan yang mencakup seluruh kebijaksanaan Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 525);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

dan

BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Bupati adalah Bupati Magelang.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang, yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Kepolisian Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kepolisian adalah Kepolisian Resort Magelang.
9. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan LLAJ, Prasarana LLAJ, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
10. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
11. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
12. Jaringan LLAJ adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling berhubungan untuk penyelenggaraan LLAJ.
13. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa Terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.
14. Prasarana LLAJ adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengamanan Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung.
15. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
16. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
17. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
18. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
19. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.

20. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
21. Terminal Penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antarmoda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.
22. Penyelenggara Terminal Penumpang adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang mempunyai tugas pokok fungsi menyelenggarakan Terminal Penumpang.
23. Kepala Terminal adalah staf yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan untuk membantu Kepala Unit Pelaksana Teknis Terminal dalam penyelenggaraan terminal penumpang.
24. Surat Keterangan Penempatan yang selanjutnya disingkat SKP adalah surat keterangan bagi setiap orang atau badan yang menempati/menggunakan ruko, kios, los dan halaman terminal.
25. Surat Izin Kerja yang selanjutnya disingkat SIK adalah surat izin bagi setiap orang yang menjalankan usaha sebagai penawar jasa dan bongkar muat di lingkungan Terminal.
26. Halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
27. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
28. Berhenti adalah keadaan Kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
29. Fasilitas Parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian Kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.
30. Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan (on street parking) adalah fasilitas untuk parkir Kendaraan dengan menggunakan sebagian ruang milik jalan.
31. Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan (off street parking) adalah fasilitas parkir Kendaraan yang dibuat khusus yang dapat berupa taman parkir dan/atau gedung parkir yang selanjutnya disebut fasilitas parkir untuk umum.
32. Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disingkat SRP adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan Kendaraan (mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, dan/atau sepeda motor), termasuk ruang bebas dan lebar buka pintu.

33. Pengelola parkir adalah orang pribadi/atau badan yang mengelola fasilitas parkir.
34. Petugas Parkir adalah petugas yang mengatur secara langsung Kendaraan yang diparkir dan memungut retribusi parkir dari pengguna jasa perparkiran.
35. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
36. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.
37. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.
38. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
39. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
40. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum.
41. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
42. Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.
43. Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan.
44. Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
45. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas.
46. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.

47. Keamanan LLAJ adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
48. Keselamatan LLAJ adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan.
49. Ketertiban LLAJ adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan.
50. Kelancaran LLAJ adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di Jalan.
51. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut Forum LLAJ adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara LLAJ.
52. Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan LLAJ.
53. Penguji adalah setiap tenaga penguji yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis tertentu dan diberikan sertifikat serta tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang kualifikasinya.
54. Kendaraan wajib uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib diujikan untuk menentukan kelaikan jalan.
55. Uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala.
56. Kartu uji berkala adalah Kartu yang memuat keterangan tentang identifikasi kendaraan bermotor dan identitas pemilik, spesifikasi teknis, hasil uji dan masa berlaku hasil uji.
57. Jumlah Berat Yang Diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimum Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
58. Jumlah Berat Kombinasi Yang Diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBKB adalah berat maksimum rangkaian Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya
59. Jumlah Berat Yang Diizinkan yang selanjutnya disingkat JBI adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.

60. Jumlah Berat Kombinasi Yang Diizinkan yang selanjutnya disebut JBKI adalah berat maksimum rangkaian Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.
61. Penilaian teknis adalah penilaian terhadap komponen kendaraan yang akan dioperasikan kembali dan/atau dihapuskan atau dibesituakan dalam satuan prosentase.
62. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
63. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
64. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
65. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk di tarik oleh Kendaraan bermotor.
66. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya di tumpu oleh Kendaraan bermotor penariknya.
67. Trayek adalah lintasan Kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.
68. Wilayah operasi adalah kawasan tempat angkutan taksi beroperasi berdasarkan izin yang diberikan.
69. Jaringan Lintas adalah kumpulan dari Lalu Lintas yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan barang.
70. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari Trayek-Trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
71. Angkutan Perkotaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat yang lain dalam wilayah perkotaan dengan menggunakan mobil bus umum dan/atau mobil penumpang umum yang terikat dalam Trayek.
72. Angkutan Perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat yang lain dalam satu Daerah dengan menggunakan mobil bus umum dan/atau mobil penumpang umum yang terikat dalam Trayek.

73. Angkutan Perbatasan adalah angkutan perdesaan dan/atau angkutan kota yang melalui wilayah kecamatan yang berbatasan langsung dengan Daerah lain dengan menggunakan mobil bus umum dan/atau mobil penumpang umum yang terikat dalam Trayek.
74. Angkutan Khusus adalah angkutan yang mempunyai asal dan/atau tujuan tetap, yang melayani antar jemput penumpang umum, antar jemput karyawan, permukiman dan simpul yang berbeda.
75. Angkutan Pariwisata adalah angkutan dengan menggunakan mobil bus umum yang dilengkapi dengan tanda-tanda khusus untuk keperluan pariwisata atau keperluan lain di luar pelayanan angkutan dalam Trayek, seperti untuk keperluan keluarga dan keperluan sosial lainnya.
76. Jalan lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
77. Jalan lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
78. Geometrik Jalan adalah suatu bangun jalan raya yang menggambarkan tentang bentuk/ukuran jalan raya baik yang menyangkut penampang melintang, memanjang maupun aspek lain yang terkait dengan bentuk fisik jalan
79. Pool adalah tempat untuk istirahat kendaraan, pemeliharaan dan perbaikan kendaraan yang dapat digunakan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
80. Agen adalah tempat untuk pemesanan dan penjualan tiket yang berlokasi di terminal, pool dan tempat lain yang memungkinkan.
81. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu Kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara serta kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di Jalan.
82. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh petugas pemeriksa terhadap pengemudi, Kendaraan bermotor dan tidak bermotor mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan laik Jalan serta pemenuhan kelengkapan administrasi serta terhadap pelanggaran ketertiban parkir dan ketertiban di Terminal.
83. Penindakan Pelanggaran LLAJ adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang LLAJ terhadap pelanggaran LLAJ.

84. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
85. Penyelenggara Jalan adalah Pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.
86. Jaringan Utilitas adalah jaringan yang menyangkut kepentingan umum meliputi Listrik, Telekomunikasi, Informasi, Air, Minyak, Gas dan Bahan Bakar lainnya, sanitasi dan sejenisnya.
87. Bangun bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam tanah dan/atau air yang tidak digunakan kegiatan manusia.
88. Bagian-bagian jalan adalah Bagian jalan yang meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.
89. Ruang manfaat jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggaraan jalan dan digunakan untuk Badan Jalan, Saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.
90. Ruang milik jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu diluar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas dimasa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
91. Ruang Pengawasan Jalan adalah ruang tertentu diluar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh pengguna jalan agar tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi, konstruksi jalan dan fungsi jalan.
92. Jalur adalah bagian jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan.
93. Lajur adalah bagian jalur yang memanjang dengan atau tanpa marka jalan yang memiliki lebar cukup untuk dilewati suatu kendaraan bermotor, selain sepeda motor.

Pasal 2

LLAJ diselenggarakan dengan memperhatikan:

- a. asas transparan;
- b. asas akuntabel;
- c. asas berkelanjutan;
- d. asas partisipatif;

- e. asas bermanfaat;
- f. asas efisien dan efektif;
- g. asas seimbang;
- h. asas terpadu; dan
- i. asas mandiri.

Pasal 3

LLAJ diselenggarakan dengan tujuan:

- a. terwujudnya pelayanan LLAJ yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian daerah, memajukan kesejahteraan masyarakat, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- b. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- c. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pembinaan dan penyelenggaraan LLAJ;
- b. jaringan LLAJ;
- c. perlengkapan Jalan;
- d. terminal penumpang;
- e. penyelenggaraan fasilitas parkir;
- f. fasilitas pendukung;
- g. penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor;
- h. bengkel umum kendaraan bermotor;
- i. pembinaan pemakai jalan;
- j. lalu lintas;
- k. analisis dampak lalu lintas;
- l. angkutan;
- m. keselamatan LLAJ;
- n. sumber daya manusia di bidang LLAJ;
- o. penyelenggaraan sistem informasi dan komunikasi LLAJ;
- p. peran serta masyarakat;
- q. pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran LLAJ;
- r. pemindahan kendaraan; dan
- s. pencegahan dan penanggulangan dampak lingkungan LLAJ.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN LALU LINTAS
DAN ANGKUTAN JALAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan LLAJ di Daerah.
- (2) Pembinaan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem LLAJ yang jaringannya berada di Daerah;
 - b. pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi, dan izin kepada perusahaan angkutan umum di Daerah; dan
 - c. pengawasan terhadap pelaksanaan LLAJ Daerah.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah, Badan Hukum dan/atau Masyarakat menyelenggarakan kegiatan LLAJ.
- (2) Penyelenggaraan LLAJ oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. urusan pemerintahan di bidang Jalan;
 - b. urusan pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana LLAJ;
 - c. urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri LLAJ;
 - d. urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi LLAJ; dan
 - e. urusan pemerintahan di bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan secara terkoordinasi.
- (2) Koordinasi penyelenggaraan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Forum LLAJ.
- (3) Ketentuan mengenai Forum LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Bagian Kesatu
Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 8

Untuk mewujudkan LLAJ yang terpadu Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah.

Pasal 9

- (1) Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disusun secara berkala dengan mempertimbangkan kebutuhan LLAJ serta ruang lalu lintas berskala Daerah.
- (2) Proses penyusunan dan penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 - b. Rencana Induk Jaringan LLAJ Nasional;
 - c. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
 - d. Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi; dan
 - e. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
- (3) Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup Daerah;
 - b. arah dan kebijakan peranan LLAJ Daerah dalam keseluruhan moda transportasi;
 - c. rencana lokasi dan kebutuhan Simpul skala Daerah; dan
 - d. rencana kebutuhan Ruang Lalu Lintas skala Daerah.
- (4) Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan arahan dan pedoman untuk:
 - a. pengembangan Jaringan LLAJ Daerah;
 - b. integrasi antar dan intra moda transportasi Daerah;
 - c. penyusunan rencana umum LLAJ Daerah;
 - d. penyusunan rencana umum jaringan jalan Daerah;
 - e. penyusunan rencana umum jaringan trayek angkutan perkotaan dan/atau perdesaan;
 - f. penyusunan rencana umum jaringan lintas angkutan barang Daerah;
 - g. pembangunan Simpul Daerah; dan
 - h. pengembangan teknologi LLAJ Daerah.

- (5) Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah mendapat pertimbangan Gubernur dan Menteri.

Bagian Kedua
Ruang Lalu Lintas

Paragraf 1
Kelas Jalan

Pasal 10

- (1) Jalan dikelompokkan dalam beberapa kelas berdasarkan:
- a. fungsi dan intensitas Lalu Lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan Jalan dan kelancaran LLAJ; dan
 - b. daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi Kendaraan Bermotor.
- (2) Kelas jalan berdasarkan fungsi dan intensitas Lalu Lintas serta daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor terdiri atas:
- a. jalan kelas I;
 - b. jalan kelas II; dan
 - c. jalan kelas III;
- (3) Jalan kelas I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi jalan arteri dan jalan kolektor.
- (4) Jalan kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal dan jalan lingkungan.
- (5) Jalan kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan.

Pasal 11

- (1) Kendaraan bermotor yang dapat berlalu lintas di setiap kelas jalan ditentukan berdasarkan ukuran, dimensi dan muatan sumbu terberat.
- (2) Kendaraan bermotor yang dapat berlalu lintas di jalan Kelas I ditentukan:
- a. ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter;
 - b. ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter;
 - c. ukuran tinggi tidak melebihi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter; dan

- d. ukuran muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton.
- (3) Kendaraan bermotor yang dapat berlalu lintas di jalan Kelas II ditentukan:
 - a. ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter;
 - b. ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter;
 - c. ukuran tinggi tidak melebihi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter; dan
 - d. ukuran muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.
- (4) Kendaraan bermotor yang dapat berlalu lintas di jalan Kelas III ditentukan:
 - a. ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter;
 - b. ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter;
 - c. ukuran tinggi tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter; dan
 - d. ukuran muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.

Pasal 12

- (1) Jalan kelas III didesain dengan muatan sumbu terberat kurang dari 8 (delapan) ton hanya dapat dilewati kendaraan bermotor dengan ukuran:
 - a. lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter;
 - b. panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter; dan
 - c. paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter.
- (2) Penetapan muatan sumbu terberat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyelenggara Jalan.

Pasal 13

- (1) Kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) untuk jalan kabupaten dan jalan desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penetapan kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis yang mempertimbangkan aspek keselamatan, struktur jalan dan geometrik jalan.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas dan tercantum dalam dokumen jalan.

Paragraf 2 Dispensasi Penggunaan Jalan

Pasal 14

- (1) Atas pertimbangan tertentu, Bupati dapat menetapkan dispensasi penggunaan jalan untuk dilalui kendaraan angkutan barang dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dispensasi penggunaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk pengawasan terhadap penggunaan jalan yang tidak sesuai dengan kelas, daya dukung dan muatan sumbu terberat yang diizinkan untuk jalan tersebut.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan penetapan dispensasi kepada Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 15

- (1) Untuk memperoleh dispensasi penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, pemilik atau pengusaha kendaraan angkutan barang mengajukan permohonan dispensasi penggunaan jalan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi:
 - a. data pemilik kendaraan;
 - b. spesifikasi kendaraan;
 - c. rute jalan;
 - d. jenis muatan;
 - e. berat muatan; dan
 - f. lama penggunaan jalan.

Pasal 16

Pemilik atau pengusaha kendaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 bertanggung jawab atas segala resiko kerusakan jalan sebagai akibat proses pengangkutan dan wajib mengembalikan kondisi jalan pada keadaan semula.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dispensasi penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 16 diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Uji Kelaikan Fungsi Jalan

Pasal 18

- (1) Jalan yang dioperasikan harus memenuhi persyaratan laik fungsi Jalan secara teknis dan administratif.
- (2) Penyelenggara Jalan wajib melaksanakan uji kelaikan fungsi Jalan:
 - a. sebelum pengoperasian Jalan; dan
 - b. pada Jalan yang sudah beroperasi secara berkala dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Uji kelaikan fungsi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tim uji laik fungsi Jalan yang dibentuk oleh Penyelenggara Jalan.
- (4) Tim uji laik fungsi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur:
 - a. Penyelenggara Jalan;
 - b. Penyelenggara LLAJ; dan
 - c. Kepolisian.
- (5) Hasil uji kelaikan fungsi Jalan wajib dipublikasikan dan ditindaklanjuti oleh Penyelenggara Jalan, Penyelenggara LLAJ dan Kepolisian.
- (6) Uji kelaikan fungsi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Penyelenggara Jalan wajib segera memperbaiki Jalan yang rusak dan dapat mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas.
- (2) Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan Jalan yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Jalan wajib memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas.

Bagian Ketiga
Batas Kecepatan

Pasal 20

- (1) Batas kecepatan paling tinggi pada:
 - a. kawasan perkotaan adalah 50 km/jam (lima puluh kilometer per jam); dan

- b. kawasan permukiman adalah 30 km/jam (tiga puluh kilometer per jam).
- (2) Batas kecepatan paling tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan lebih rendah atas dasar pertimbangan:
 - a. frekuensi kecelakaan yang tinggi di lingkungan jalan yang bersangkutan;
 - b. perubahan kondisi permukaan jalan, geometri jalan atau lingkungan sekitar jalan; atau
 - c. rapat forum LLAJ sesuai dengan tingkatan status jalan.
- (3) Penetapan batas kecepatan pada jalan kabupaten selain kawasan perkotaan dilakukan sesuai dengan kebutuhan manajemen lalu lintas.
- (4) Penetapan batas kecepatan pada jalan kabupaten selain kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan atas dasar pertimbangan:
 - a. peningkatan frekuensi kecelakaan;
 - b. perubahan kondisi permukaan jalan, geometri jalan atau lingkungan sekitar jalan;
 - c. tingkat pelayanan jalan; dan
 - d. rapat forum LLAJ sesuai dengan tingkatan status jalan.
- (5) Perubahan batas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penetapan batas kecepatan pada jalan kabupaten selain kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

Batas kecepatan paling tinggi dan batas kecepatan paling rendah dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas.

Bagian Keempat

Pemasangan Iklan atau Media Informasi pada Jaringan Jalan

Pasal 22

- (1) Untuk keamanan dan keselamatan pengguna jalan, iklan atau media informasi pada jaringan jalan ditempatkan di dalam ruang milik jalan paling luar atau di luar ruang milik jalan.
- (2) Iklan atau media informasi dapat dipasang pada jembatan penyeberangan orang dengan ketentuan tidak membahayakan konstruksi jembatan dan keselamatan pengguna jalan.
- (3) Ketinggian pemasangan iklan atau media informasi pada jaringan jalan paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi sampai batas bawah iklan atau media informasi.

Pasal 23

- (1) Pemegang Izin Mendirikan Bangunan untuk iklan atau media informasi, di dalam ruang milik jalan dan di luar ruang milik jalan wajib melaksanakan pengaturan lalu lintas selama pelaksanaan konstruksi.
- (2) Pemegang Izin Mendirikan Bangunan untuk iklan atau media informasi, di dalam ruang milik jalan dan di luar ruang milik jalan bertanggung jawab terhadap segala kerusakan perlengkapan dan fasilitas keselamatan jalan yang disebabkan pemasangan iklan atau media informasi.

Pasal 24

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. membangun konstruksi bangunan iklan atau media informasi yang melintang di atas jalan sebagian atau sepenuhnya;
- b. memasang iklan atau media informasi yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan;
- c. memasang iklan atau media informasi pada jaringan jalan dengan menggunakan lampu atau pantulan cahaya yang dapat menyilaukan atau mengganggu pengguna jalan; dan/atau
- d. memasang iklan atau media informasi dengan bentuk huruf, simbol atau warna yang sama atau menyerupai bentuk huruf, simbol dan warna rambu-rambu lalu lintas.

Bagian Kelima

Pelaksanaan Pekerjaan pada Jaringan jalan

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan pekerjaan pada ruang milik jalan yang dapat mengakibatkan gangguan lalu lintas harus mendapatkan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Galian tanah atau material lainnya pada ruang milik jalan sebagai akibat pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempatkan di tepi jalan dengan tetap memperhatikan aspek kelancaran lalu lintas.
- (3) Segala gangguan akibat pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pelaksana pekerjaan.

- (4) Dalam hal pelaksana pekerjaan lalai atas tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dapat menghentikan pekerjaan.

Pasal 26

- (1) Setiap orang atau Badan yang mengangkut galian tanah atau material yang dapat mencemari lingkungan, mengotori jalan serta membahayakan keselamatan lalu lintas wajib menutupi muatannya sehingga tidak tercecer, tumpah dan jatuh.
- (2) Dalam hal galian tanah atau material sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercecer, tumpah dan jatuh wajib dibersihkan oleh orang atau Badan yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal orang atau Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak melaksanakan kewajibannya, Penyelenggara Jalan, Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan serta Kepolisian dapat melakukan tindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Pengawasan Penggunaan Jalan

Pasal 27

- (1) Untuk mengawasi pengangkutan barang dengan kendaraan di luar kemampuan daya dukung kendaraan yang bersangkutan, Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan bersama Kepolisian melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan kelebihan muatan angkutan barang.
- (2) Pengawasan dan pemeriksaan kelebihan muatan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di tempat yang telah ditetapkan dan/atau secara langsung di jalan (*mobile*) dengan menggunakan alat penimbangan yang dapat dipindahkan.

Bagian Ketujuh Sanksi Administratif

Pasal 28

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 24 dikenai sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan
 - b. pencabutan izin.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diindahkan, Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pelayanan perizinan menerbitkan Keputusan tentang Pencabutan Izin.

BAB V PERLENGKAPAN JALAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 29

- (1) Perlengkapan jalan berupa:
 - a. rambu Lalu Lintas;
 - b. marka Jalan;
 - c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - d. alat penerangan jalan;
 - e. alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan;
 - f. alat pengawasan dan pengamanan jalan;
 - g. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat; dan
 - h. fasilitas pendukung kegiatan LLAJ yang berada di jalan dan di luar badan jalan.
- (2) Selain perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menerapkan Sistem Aplikasi yang merupakan penggabungan berbagai teknologi transportasi meliputi komunikasi, elektronika, komputer perangkat keras dan perangkat lunak, serta telekomunikasi untuk membuat prasarana dan sarana transportasi lebih informatif, lancar, aman, nyaman dan ramah lingkungan.
- (3) Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum dilengkapi dengan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan hasil analisis manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- (4) Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, penghapusan, dan pengawasan perlengkapan jalan harus sesuai dengan peruntukan.

- (5) Penentuan lokasi, pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil analisis manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Pasal 30

- (1) Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, penghapusan, dan pengawasan perlengkapan jalan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dilaksanakan berdasarkan standar teknis yang berlaku.

Pasal 31

- (1) Perlengkapan jalan pada jalan lingkungan tertentu disesuaikan dengan kapasitas, intensitas dan volume lalu lintas.
- (2) Pemasangan perlengkapan jalan pada jalan lingkungan tertentu dilakukan sesuai dengan hasil analisis manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- (3) Pemasangan perlengkapan Jalan pada jalan lingkungan tertentu yang dilakukan oleh Badan atau perorangan harus sesuai dengan persyaratan teknis dan dengan rekomendasi Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 32

Jenis, fungsi, bentuk, ukuran huruf, angka, penempatan dan pemasangan perlengkapan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Rambu Lalu Lintas

Pasal 33

- (1) Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. rambu peringatan;
 - b. rambu larangan;
 - c. rambu perintah; dan
 - d. rambu petunjuk.

- (2) Rambu peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk memberi peringatan kemungkinan ada bahaya di jalan atau tempat berbahaya pada jalan dan menginformasikan tentang sifat bahaya.
- (3) Rambu larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh Pengguna Jalan.
- (4) Rambu perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh Pengguna Jalan.
- (5) Rambu petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk memandu Pengguna Jalan saat melakukan perjalanan atau untuk memberikan informasi lain kepada Pengguna Jalan.

Pasal 34

- (1) Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dapat berupa:
 - a. rambu Lalu Lintas konvensional; atau
 - b. rambu Lalu Lintas elektronik.
- (2) Rambu Lalu Lintas konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa rambu dengan bahan yang mampu memantulkan cahaya atau *retro reflektif*.
- (3) Rambu Lalu Lintas elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa rambu yang informasinya dapat diatur secara elektronik.

Pasal 35

- (1) Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dipasang secara tetap.
- (2) Dalam keadaan dan kegiatan tertentu dapat digunakan Rambu Lalu Lintas sementara.

Pasal 36

- (1) Setiap orang dilarang mencoret-coret, menempel benda/barang, memasang reklame atau media informasi pada daun dan tiang rambu lalu lintas.
- (2) Rambu lalu lintas tidak boleh disertai dengan reklame.

Pasal 37

Untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas:

- a. penyelenggara jalan wajib memberi tanda atau rambu sementara pada jalan yang rusak;
- b. pelaksana pekerjaan jalan dan/atau jembatan wajib memberi tanda atau rambu sementara pada saat melaksanakan pekerjaan jalan dan/atau jembatan ;
- c. pelaksana bangunan yang sedang mengerjakan konstruksi bangunan wajib memberi tanda atau rambu sementara pada sekitar lokasi pintu keluar masuk proyek pembangunan;
- d. penggunaan sebagian atau seluruh badan jalan untuk kegiatan selain kepentingan lalu lintas wajib diberi tanda atau rambu sementara.

Bagian Ketiga Marka Jalan

Pasal 38

- (1) Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b berfungsi untuk mengatur lalu lintas, memperingatkan, atau menuntun Pengguna Jalan dalam berlalu lintas berupa:
 - a. peralatan; atau
 - b. tanda.
- (2) Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
 - a. paku jalan;
 - b. alat pengarah lalu lintas; dan
 - c. pembagi lajur atau jalur.
- (3) Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
 - a. marka membujur;
 - b. marka melintang;
 - c. marka serong;
 - d. marka lambang;
 - e. marka kotak kuning; dan
 - f. marka lainnya.
- (4) Ketentuan mengenai marka jalan berupa tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Marka jalan berlaku bagi lalu lintas sesuai arah lalu lintas.

- (2) Lokasi penempatan marka jalan harus mempertimbangkan:
 - a. kondisi jalan dan lingkungan;
 - b. kondisi lalu lintas; dan
 - c. aspek keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
- (3) Pada kondisi tertentu, marka jalan yang dinyatakan dengan garis pada permukaan jalan dapat dilengkapi dengan paku jalan.
- (4) Marka membujur berupa garis putus-putus pada permukaan jalan dapat digantikan dengan kerucut lalu lintas.
- (5) Penggunaan kerucut lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya bersifat sementara.

Bagian Keempat Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas

Pasal 40

- (1) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. lampu tiga warna, untuk mengatur kendaraan;
 - b. lampu dua warna, untuk mengatur kendaraan dan/atau Pejalan Kaki; dan
 - c. lampu satu warna, untuk memberikan peringatan bahaya kepada Pengguna Jalan.
- (2) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dengan tiga warna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersusun secara:
 - a. vertikal berurutan dari atas ke bawah berupa cahaya berwarna merah, kuning, dan hijau; atau
 - b. horizontal berurutan dari sudut pandang Pengguna Jalan dari kanan ke kiri berupa cahaya berwarna merah, kuning, dan hijau.
- (3) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dengan dua warna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersusun secara vertikal dengan:
 - a. cahaya berwarna merah di bagian atas; dan
 - b. cahaya berwarna hijau di bagian bawah.
- (4) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dengan satu warna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa cahaya kelap-kelip berwarna kuning atau merah.

Bagian Kelima Alat Penerangan Jalan

Pasal 41

- (1) Alat penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d merupakan lampu penerangan jalan yang berfungsi untuk memberi penerangan pada Ruang Lalu Lintas.

- (2) Lampu penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan keselamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Alat Penerangan Jalan minimal dapat berfungsi:
- a. menghasilkan kekontrasan antara obyek dan permukaan jalan;
 - b. sebagai alat bantu navigasi pengguna jalan;
 - c. meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan, khususnya pada malam hari;
 - d. mendukung keamanan lingkungan; dan
 - e. memberikan keindahan lingkungan jalan.
- (2) Dalam pemasangan alat penerangan jalan, harus memperhatikan:
- a. volume lalu lintas, baik kendaraan maupun lingkungan yang bersinggungan;
 - b. tipikal potongan melintang jalan, situasi (*lay out*) jalan dan persimpangan jalan;
 - c. geometri jalan;
 - d. tekstur perkerasan dan jenis perkerasan yang mempengaruhi pantulan cahaya lampu penerangan;
 - e. pemilihan jenis dan kualitas sumber cahaya/lampu, data fotometrik lampu dan lokasi sumber listrik;
 - f. tingkat kebutuhan, biaya operasi dan biaya pemeliharaan;
 - g. rencana jangka panjang pengembangan jalan dan pengembangan daerah sekitarnya; dan
 - h. data kecelakaan dan kerawanan di lokasi.
- (3) Pemasangan alat penerangan jalan diutamakan pada lokasi sebagai berikut:
- a. jalan dengan lebar ruang milik jalan yang bervariasi dalam satu ruas jalan;
 - b. jalan dengan kondisi lengkung horisontal atau tikungan tajam;
 - c. tempat yang luas antara lain persimpangan, *interchange*, tempat parkir;
 - d. jalan yang terdapat pohon-pohon di kanan kirinya;
 - e. jalan dengan lebar median yang sempit, terutama untuk pemasangan lampu di bagian median;
 - f. jembatan sempit/panjang, jalan layang dan jalan bawah tanah (terowongan);
 - g. tempat dimana lingkungan jalan banyak berinterferensi dengan jalannya; dan
 - h. daerah rawan kecelakaan.

Pasal 43

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengadaan dan pemasangan alat penerangan jalan dengan dana swadaya masyarakat.
- (2) Dalam pengadaan dan pemasangan alat penerangan jalan dengan dana swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menangani penerangan jalan umum.

Bagian Keenam Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan

Paragraf 1 Alat Pengendali Pengguna Jalan

Pasal 44

- (1) Alat pengendali pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e digunakan untuk pengendalian atau pembatasan terhadap kecepatan dan ukuran kendaraan pada ruas-ruas jalan.
- (2) Alat pengendali pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. alat pembatas kecepatan; dan
 - b. alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan.

Pasal 45

- (1) Alat pembatas kecepatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a ditempatkan pada jalan lingkungan atau kawasan permukiman.
- (2) Pada daerah rawan kecelakaan jalan kabupaten dapat dipasang alat pembatas kecepatan setelah dilakukan analisis manajemen rekayasa lalu lintas.
- (3) Pemasangan alat pembatas kecepatan dilakukan sesuai kebutuhan manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- (4) Alat pembatas kecepatan dapat dibuat dengan menggunakan bahan dari aspal, marka jalan atau bahan lain yang mempunyai fungsi dan pengaruh serupa serta dicat berwarna putih.
- (5) Pemilihan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memperhatikan keselamatan pengguna jalan.

Pasal 46

- (1) Jenis alat pembatas kecepatan pada jalan lingkungan atau kawasan permukiman dapat berupa:
 - a. permukaan rata yang ditinggikan (*Raised crosswalk*);
 - b. permukaan rata yang menutup persimpangan yang ditinggikan (*Raised intersection*);
 - c. peninggian yang berbentuk bukit *pavement* setengah lingkaran (*Speed bump*);
 - d. peninggian bukit *pavement* berbentuk trapesium (*Speed hump*); atau
 - e. peninggian bukit *pavement* pada bagian atas merupakan perpanjangan dari kereb menuju kereb (*Speed table*).
- (2) Pemasangan alat pembatas kecepatan pada jalan lingkungan atau kawasan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan adalah kelengkapan tambahan pada jalan yang berfungsi untuk membatasi tinggi dan lebar kendaraan beserta muatannya memasuki ruas jalan tertentu.
- (2) Alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa portal atau sepasang tiang yang ditempatkan pada sisi kiri dan sisi kanan jalur lalu lintas.
- (3) Alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dipasang pada:
 - a. jalan lokal kelas III; dan
 - b. jalan lingkungan atau kawasan permukiman.

Paragraf 2

Alat Pengaman Pengguna Jalan

Pasal 48

- (1) Alat pengaman pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e digunakan untuk pengamanan terhadap Pengguna Jalan.
- (2) Alat pengaman pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pagar pengaman (*guard rail*);
 - b. cermin tikungan (*safety mirror*);
 - c. patok lalu lintas (*delineator*);
 - d. pulau lalu lintas;
 - e. pita pengaduh (*ramble strip*);

- f. jalur penghentian darurat; dan
- g. pembatas lalu lintas (*barier*).

Bagian Ketujuh
Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan

Pasal 49

Alat pengawasan dan pengamanan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf f berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap angkutan barang dalam memenuhi ketentuan:

- a. tata cara pemuatan;
- b. daya angkut;
- c. dimensi kendaraan; dan
- d. kelas jalan.

Pasal 50

- (1) Tata cara pemuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. muatan diletakkan pada ruang muatan mobil barang sesuai rancang bangun kendaraan; dan
 - b. memperhatikan distribusi muatan pada setiap sumbu sesuai daya dukungnya.
- (2) Daya angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b yaitu berdasarkan jumlah berat yang diizinkan dan/atau jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan yang ditentukan berdasarkan rancangannya.
- (3) Dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c mengacu pada dimensi utama kendaraan bermotor yang meliputi panjang, lebar, tinggi, julur depan, dan julur belakang yang telah ditetapkan sesuai bukti lulus uji.
- (4) Kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf d mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 10.

Pasal 51

- (1) Alat pengawasan dan pengamanan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 berupa alat penimbangan yang dapat dipindahkan.
- (2) Alat penimbangan yang dapat dipindahkan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus ditera secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan/atau pasca perbaikan.

- (3) Alat penimbangan yang dapat dipindahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Fasilitas untuk Sepeda, Pejalan kaki, dan Penyandang Cacat

Pasal 52

- (1) Jalan dilengkapi dengan fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf g.
- (2) Fasilitas untuk sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa lajur dan/atau jalur sepeda yang disediakan secara khusus untuk pesepeda dan/atau dapat digunakan bersama-sama dengan pejalan kaki.
- (3) Fasilitas pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas yang disediakan secara khusus untuk pejalan kaki dan/atau dapat digunakan bersama-sama dengan pesepeda.
- (4) Fasilitas penyandang cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas khusus yang disediakan untuk penyandang cacat pada perlengkapan jalan tertentu sesuai pertimbangan teknis dan kebutuhan pengguna jalan.
- (5) Fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) paling sedikit harus dilengkapi dengan:
- a. rambu lalu lintas yang diberi tanda-tanda khusus untuk penyandang cacat;
 - b. marka jalan yang diberi tanda-tanda khusus untuk penyandang cacat;
 - c. alat pemberi isyarat lalu lintas yang diberi tanda-tanda khusus untuk penyandang cacat; dan/atau
 - d. alat penerangan jalan.
- (6) Fasilitas pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. tempat penyeberangan yang dinyatakan dengan marka jalan, rambu lalu lintas, dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - b. trotoar;
 - c. jembatan penyeberangan; dan/atau
 - d. terowongan penyeberangan.

Bagian Kesembilan
Fasilitas Pendukung yang berada di Jalan dan di Luar Badan Jalan

Pasal 53

Fasilitas Pendukung Kegiatan LLAJ yang berada di jalan dan di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf h meliputi:

- a. jalur khusus angkutan umum;
- b. jalur atau lajur sepeda motor;
- c. jalur atau lajur kendaraan tidak bermotor;
- d. parkir pada badan jalan;
- e. fasilitas perpindahan moda dalam rangka integrasi pelayanan intra dan antar moda; dan/atau
- f. tempat istirahat.

Bagian Kesepuluh
Penggunaan Teknologi Informatika Transportasi

Pasal 54

Sistem Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) antara lain:

- a. *Area Traffic Control System (ATCS)*;
- b. *Close Circuit Television (CCTV)*;
- c. *Bus Priority*;
- d. *Variable Message Sign (VMS)*;
- e. *e-payment/e-ticketing*;
- f. display informasi angkutan umum; dan
- g. ruang pengendali.

Bagian Kesebelas
Larangan

Pasal 55

(1) Setiap orang atau Badan dilarang:

- a. membongkar, memotong, merusak atau membuat tidak berfungsinya perlengkapan jalan;
- b. membuat atau memasang pintu penutup jalan;
- c. membuka atau menutup median jalan atau putaran jalan (*u-turn*);
- d. membongkar pemisah jalan, pulau-pulau lalu lintas, pembatas lalu lintas dan pagar pengaman jalan; dan/atau
- e. menggunakan bahu jalan atau trotoar tidak sesuai dengan fungsinya.

- (2) Dalam hal untuk kepentingan tertentu, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diizinkan setelah mendapatkan persetujuan dari Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

Bagian Keduabelas
Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

Pasal 56

- (1) Pemeliharaan perlengkapan jalan dilakukan secara:
- a. berkala; dan
 - b. insidentil.
- (2) Pemeliharaan perlengkapan jalan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling lama setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Pemeliharaan perlengkapan jalan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. menghilangkan benda di sekitar perlengkapan jalan yang mengakibatkan berkurangnya arti dan fungsi perlengkapan jalan; dan
 - b. membersihkan perlengkapan dari debu/kotoran sehingga tampak jelas.
- (4) Pemeliharaan perlengkapan jalan secara insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal ditemukan adanya kerusakan perlengkapan jalan.
- (5) Pemeliharaan perlengkapan jalan secara insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa penggantian perlengkapan jalan yang rusak atau hilang.

BAB VI
TERMINAL PENUMPANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 57

- (1) Untuk menunjang kelancaran perpindahan orang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda, Pemerintah Daerah dapat membangun dan menyelenggarakan Terminal Penumpang.

- (2) Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang, serta perpindahan moda angkutan yang terpadu dan pengawasan angkutan.
- (3) Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari Simpul Jaringan LLAJ sebagai perwujudan dari Rencana Induk Jaringan LLAJ.

Pasal 58

Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 harus memenuhi persyaratan:

- a. lokasi;
- b. teknis; dan
- c. pelayanan.

Bagian Kedua Penetapan Lokasi Terminal

Pasal 59

- (1) Penentuan lokasi Terminal dilakukan dengan memperhatikan rencana kebutuhan Terminal yang merupakan bagian dari Rencana Induk Jaringan LLAJ.
- (2) Penetapan lokasi Terminal dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. tingkat aksesibilitas Pengguna Jasa angkutan;
 - b. kesesuaian lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
 - c. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja jaringan Jalan, jaringan trayek, dan jaringan lintas;
 - d. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan;
 - e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain;
 - f. permintaan angkutan;
 - g. kelayakan teknis, finansial, dan ekonomi;
 - h. keamanan dan Keselamatan LLAJ; dan/atau
 - i. kelestarian lingkungan hidup.

Bagian Ketiga Pembangunan

Pasal 60

- (1) Pembangunan terminal penumpang merupakan tanggung jawab Bupati.

- (2) Pembangunan terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) Pembangunan terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
- a. rancang bangun;
 - b. buku kerja rancang bangun;
 - c. rencana induk terminal;
 - d. analisis dampak lalu lintas;
 - e. dokumen lingkungan; dan
 - f. izin gangguan.
- (2) Kebutuhan luas lahan untuk pembangunan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan dengan perkiraan permintaan angkutan orang.

Pasal 62

- (1) Rancang Bangun Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a merupakan dokumen yang memuat desain tata letak fasilitas terminal.
- (2) Buku kerja rancang bangun terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b merupakan dokumen teknis yang memuat rancangan detail desain terminal yang meliputi paling sedikit struktur bangunan, mekanikal elektrik, lansekap, arsitektural serta rencana anggaran biaya.
- (3) Rancang bangun dan buku kerja rancang bangun terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan sebagai dokumen acuan dalam pembangunan terminal.
- (4) Pembuatan rancang bangun dan buku kerja rancang bangun terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan:
- a. prakiraan volume angkutan yang dilayani;
 - b. sinkronisasi tata letak fasilitas terminal penumpang;
 - c. pola pergerakan kendaraan dan pola pergerakan orang di dalam terminal;
 - d. manajemen dan rekayasa lalu lintas di dalam dan di sekitar terminal; dan
 - e. arsitektural dan lansekap terminal.

Pasal 63

- (1) Rencana induk terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c merupakan dokumen rencana pengembangan setiap terminal penumpang dimasa yang akan datang.
- (2) Rencana induk terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. kondisi saat ini;
 - b. rencana pengembangan fasilitas utama;
 - c. rencana pengembangan fasilitas penunjang;
 - d. perubahan pola pergerakan kendaraan dan orang di dalam terminal;
 - e. perubahan pola pergerakan lalu lintas diluar terminal; dan
 - f. perubahan pemanfaatan tata ruang disekitar terminal.
- (3) Rencana induk terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (4) Masa berlaku rencana induk terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (5) Rencana induk terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 64

Analisis Dampak Lalu Lintas dan Dokumen Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf d dan huruf e disusun dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

Izin gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf f diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Fasilitas Terminal

Pasal 66

- (1) Setiap Penyelenggara Terminal penumpang wajib menyediakan fasilitas Terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.
- (2) Fasilitas Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. fasilitas utama; dan
 - b. fasilitas penunjang.

Pasal 67

- (1) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. jalur keberangkatan;
 - b. jalur kedatangan;
 - c. ruang tunggu penumpang, pengantar, dan/atau penjemput;
 - d. tempat naik turun penumpang;
 - e. tempat parkir kendaraan;
 - f. fasilitas pengelolaan lingkungan hidup;
 - g. perlengkapan jalan;
 - h. media informasi;
 - i. kantor penyelenggara Terminal; dan
 - j. loket penjualan tiket.
- (2) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa jalur keberangkatan, jalur kedatangan, tempat naik turun penumpang dan tempat parkir kendaraan dapat ditempatkan dalam 1 (satu) area.
- (3) Luasan, desain, dan jumlah fasilitas utama yang ditempatkan dalam 1 (satu) area sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan pelayanan angkutan orang;
 - b. karakteristik pelayanan;
 - c. pengaturan waktu tunggu kendaraan;
 - d. pengaturan pola parkir; dan
 - e. dimensi kendaraan.

Pasal 68

- (1) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b merupakan fasilitas yang disediakan di Terminal sebagai penunjang kegiatan pokok Terminal.
- (2) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. fasilitas penyandang cacat, ibu hamil atau menyusui dan manusia usia lanjut;
 - b. pos kesehatan;
 - c. fasilitas kesehatan;
 - d. fasilitas peribadatan;
 - e. pos keamanan;
 - f. alat pemadam kebakaran; dan
 - g. fasilitas umum.
- (3) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi:
 - a. toilet;

- b. rumah makan;
 - c. fasilitas telekomunikasi;
 - d. tempat istirahat awak kendaraan;
 - e. fasilitas pereduksi pencemaran udara dan kebisingan;
 - f. fasilitas pemantau kualitas udara dan gas buang;
 - g. fasilitas kebersihan;
 - h. fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum
 - i. fasilitas perdagangan, pertokoan; dan/atau
 - j. fasilitas penginapan.
- (4) Penyediaan dan pengelolaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Dalam penyediaan fasilitas bagi penumpang penyandang cacat, ibu hamil atau menyusui dan manusia lanjut usia, luasan dan jenisnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan rambu dan/atau petunjuk.

Pasal 70

- (1) Pemanfaatan fasilitas utama dan fasilitas penunjang Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68 dapat dipungut retribusi.
- (2) Tata cara pemungutan, besarnya pungutan dan penggunaan hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Kelima Lingkungan Kerja Terminal

Pasal 71

- (1) Lingkungan kerja Terminal merupakan daerah yang diperuntukkan bagi fasilitas Terminal.
- (2) Pengaturan dan pemanfaatan daerah lingkungan kerja Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Penyelenggara Terminal.

- (3) Lingkungan kerja Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Penyelenggara Terminal dan digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian fasilitas Terminal.
- (4) Lingkungan kerja Terminal dimanfaatkan untuk kegiatan penyelenggaraan Terminal dan dapat dipadukan untuk kegiatan perekonomian.

Bagian Keenam
Penyelenggaraan

Paragraf 1
Umum

Pasal 72

- (1) Penyelenggaraan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pengoperasian;
 - b. pemeliharaan; dan
 - c. penertiban.
- (2) Penyelenggaraan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

Paragraf 2
Pengoperasian

Pasal 73

- (1) Pengoperasian Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengawasan operasional.
- (2) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi rencana:
 - a. penataan fasilitas utama dan fasilitas penunjang Terminal;
 - b. pengaturan lalu lintas di dalam dan di sekitar Terminal;
 - c. pengaturan kedatangan dan keberangkatan kendaraan bermotor umum;
 - d. pengaturan petugas di Terminal; dan
 - e. pengaturan parkir kendaraan.

- (3) Kegiatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
- a. pelaksanaan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. pendataan kinerja Terminal, meliputi:
 1. pencatatan jumlah kendaraan dan penumpang yang datang dan berangkat;
 2. pencatatan waktu kedatangan dan keberangkatan setiap kendaraan bermotor umum;
 3. pencatatan jumlah pelanggaran; dan
 4. pencatatan faktor muat (*load factor*).
 - c. pemungutan jasa pelayanan Terminal penumpang;
 - d. pemberitahuan waktu keberangkatan kendaraan umum kepada penumpang dan informasi lainnya; dan
 - e. pengaturan arus lalu lintas di daerah lingkungan kerja Terminal;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang ada di lingkungan kerja terminal dalam wilayah pengelolaan aset daerah.
- (4) Kegiatan pengawasan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi kendaraan, meliputi:
 1. kartu pengawasan terhadap keabsahan, masa berlaku, kesesuaian jam perjalanan dan asal tujuan perjalanan;
 2. dokumen perizinan kendaraan yang digantikan jika kendaraan cadangan;
 3. tanda uji kendaraan terhadap keabsahan, masa berlaku, peruntukan; dan
 4. pemeriksaan manifes penumpang terhadap jumlah penumpang.
 - b. pemeriksaan fisik kendaraan bermotor umum, meliputi:
 1. persyaratan teknis dan laik jalan;
 2. fasilitas tanggap darurat kendaraan bermotor umum;
 3. fasilitas penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, dan wanita hamil; dan
 4. identitas kendaraan, meliputi nama perusahaan, stiker dan/atau papan trayek, dan jenis pelayanan.
 - c. pemeriksaan awak kendaraan bermotor umum, meliputi:
 1. pemeriksaan tanda pengenalan dan seragam;
 2. pemeriksaan kondisi kesehatan dan fisik; dan
 3. jam kerja pengemudi.
 - d. pengawasan ketertiban Terminal, meliputi:
 1. pemanfaatan fasilitas utama Terminal;
 2. pemanfaatan fasilitas penunjang Terminal;
 3. ketertiban dan kebersihan fasilitas umum; dan
 4. keamanan di dalam Terminal;
 5. ketertiban pedagang, penawar jasa angkutan, tenaga bongkar muat, pengamen, pengemis, gelandangan dan tukang ojek.

- (5) Kegiatan pengawasan operasional terminal penumpang dapat dilaksanakan bekerjasama dengan Perangkat Daerah/instansi terkait.
- (6) Untuk meningkatkan ketertiban dan keamanan dalam lingkungan terminal penumpang, dilengkapi *Closed Circuit Television (CCTV)* pada lokasi yang dianggap perlu.

Pasal 74

- (1) Pengoperasian Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dipimpin oleh Kepala Terminal.
- (2) Kepala Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kualifikasi:
 - a. kompetensi manajemen pengelolaan Terminal melalui pendidikan di bidang Terminal; dan
 - b. pengalaman bertugas di bidang LLAJ paling singkat 3 (tiga) tahun.
- (3) Kepala Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang LLAJ dan petugas Terminal lainnya.

Paragraf 3 Pemeliharaan Terminal

Pasal 75

- (1) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b meliputi kegiatan pemeliharaan terhadap fasilitas utama dan fasilitas penunjang.
- (2) Pelaksanaan pemeliharaan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Penyelenggara Terminal dan/atau Pihak Ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4 Penertiban Terminal

Pasal 76

Penertiban Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf c dilakukan terhadap kegiatan yang dapat mengganggu fungsi pokok Terminal.

Bagian Ketujuh
Standar Pelayanan Minimal

Pasal 77

Penyelenggara Terminal penumpang wajib memberikan pelayanan jasa Terminal sesuai dengan standar pelayanan minimal.

Bagian Kedelapan
Sistem Informasi Manajemen Terminal

Pasal 78

Penyelenggara Terminal penumpang wajib melaksanakan sistem informasi manajemen Terminal.

Bagian Kesembilan
Kegiatan Penyelenggaraan Usaha

Paragraf 1
Penggunaan Ruko, Kios, Los dan Halaman Terminal

Pasal 79

- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang akan menggunakan ruko, kios dan los terminal wajib mendapatkan SKP dari Bupati.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pemberian SKP kepada Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang penyelenggaraan LLAJ atau Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam pelayanan perizinan.
- (3) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Permohonan perpanjangan SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlaku.
- (5) Penerbitan SKP penggunaan ruko, kios, los dan halaman terminal dikenakan retribusi.
- (6) Ketentuan mengenai retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 80

Pemegang SKP yang tidak melaksanakan kegiatan usahanya selama 6 (enam) bulan berturut-turut atau tidak membayar retribusi lebih dari 3 (tiga) bulan sejak jatuh tempo dikenakan sanksi berupa pencabutan SKP.

Pasal 81

- (1) Setiap orang yang menjalankan usaha sebagai penawar jasa di lingkungan Terminal wajib memiliki SIK yang diberikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan atau Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam pelayanan perizinan.
- (2) SIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Permohonan perpanjangan SIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlaku.

Pasal 82

- (1) Pemegang SKP dan karyawannya serta Pemegang SIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dan Pasal 81 diberikan Tanda Pengenal.
- (2) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikenakan selama menjalankan aktivitas kerja di terminal.

Pasal 83

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian SKP, SIK, dan Tanda Pengenal diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Pemasangan Reklame

Pasal 84

- (1) Pemasangan Reklame dapat dilakukan di Terminal Penumpang sepanjang tidak mengganggu fungsi Terminal.

- (2) Pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut Pajak Daerah dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Kewajiban dan Larangan

Pasal 85

- (1) Setiap Kendaraan bermotor umum dalam Trayek wajib singgah di Terminal yang sudah ditentukan, kecuali ditetapkan lain dalam izin Trayek.
- (2) Setiap Kendaraan bermotor umum dalam Trayek tetap dan teratur yang masuk Terminal wajib berhenti di tempat yang telah ditentukan.
- (3) Setiap pengguna jasa fasilitas Terminal wajib menjaga kebersihan dan keindahan serta menjaga sarana dan prasarana yang tersedia.

Pasal 86

- (1) Pelaku usaha di lingkungan Terminal dilarang:
 - a. memindahtangankan SKP, SIK dan/atau Tanda Pengenal tanpa izin dari pemberi izin;
 - b. menempati tempat usaha yang bukan haknya atau melebihi luas yang ditentukan;
 - c. melakukan usaha tidak sesuai dengan SKP atau SIK; dan
 - d. menjual barang dan/atau menggunakan tempat usaha untuk kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran atau bahaya-bahaya lainnya.
- (2) Setiap orang yang berada di dalam Terminal dilarang:
 - a. bertempat tinggal/menetap;
 - b. melaksanakan usaha dagang dan/atau jasa secara ilegal;
 - c. berbuat kerusuhan atau keributan;
 - d. merusak, mengambil, memindahkan dan/atau mengotori inventaris Terminal;
 - e. menempatkan kendaraan/alat pengangkut barang di tempat yang tidak semestinya;
 - f. menjadi calo, pengemis, pengamen, peminta sumbangan/derma, pemulung, penjual lesehan dan asongan;
 - g. berjudi, minum-minuman beralkohol, menggunakan narkoba, bertindak asusila; dan
 - h. membawa barang-barang yang berbahaya dan membunyikan petasan dan bunyi-bunyian lain yang mengganggu.

- (3) Setiap orang dilarang mendirikan bangunan baru, merenovasi, memugar dan/atau mengubah bentuk bangunan di lingkungan kerja Terminal.

Bagian Kesebelas
Sanksi Administratif

Pasal 87

- (1) Pelaku usaha di lingkungan terminal yang melanggar ketentuan Pasal 86 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis; dan
 - b. pencabutan SKP, SIK dan/atau Tanda Pengenal.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Dalam hal pengelola usaha tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa pencabutan SKP, SIK dan/atau Tanda Pengenal.

BAB VII
PENYELENGGARAAN FASILITAS PARKIR

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 88

- (1) Fasilitas parkir untuk umum meliputi:
- a. fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan; dan
 - b. fasilitas parkir di luar ruang milik jalan.
- (2) Penyelenggaraan fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Penyelenggaraan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Perorangan Warga Negara Indonesia atau Badan.
- (4) Fasilitas parkir umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.

Pasal 89

- (1) Penetapan lokasi fasilitas parkir untuk umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) dilakukan oleh Bupati, dengan memperhatikan:
 - a. rencana Umum Tata Ruang;
 - b. analisis Dampak Lalu Lintas;
 - c. kemudahan Bagi Pengguna Jasa; dan
 - d. kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup.
- (2) Penetapan lokasi fasilitas parkir untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Fasilitas Parkir Di dalam Ruang Milik Jalan

Pasal 90

- (1) Penyelenggaraan fasilitas parkir di dalam Ruang Milik Jalan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. dapat menjamin keselamatan, kelancaran lalu lintas dan tidak memanfaatkan fasilitas pejalan kaki;
 - b. dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah lalu lintas;
 - c. penetapan sudut parkir kendaraan pada ruas jalan tertentu dilaksanakan sesuai hasil manajemen dan rekayasa lalu lintas;
 - d. pada ruas jalan tertentu hanya dapat dilakukan pada satu sisi jalan;
 - e. satuan Ruang Parkir (SRP) ditetapkan berdasarkan volume/kapasitas (V/C) Rasio, jenis kendaraan dengan konfigurasi arah parkir sejajar atau parkir sudut/serong;
 - f. keluar masuk kendaraan dari tempat parkir diatur sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan hambatan, gangguan, kemacetan dan kecelakaan lalu lintas pada jaringan jalan yang secara langsung dipengaruhi;
 - g. mudah dijangkau oleh pengguna jasa; dan
 - h. tidak menimbulkan kerusakan terhadap perlengkapan jalan.
- (2) Parkir kendaraan di dalam ruang milik jalan wajib dilakukan pada lokasi yang ditentukan.
- (3) Parkir di dalam ruang milik jalan dilarang dilakukan pada:
 - a. tempat penyeberangan Pejalan Kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
 - b. jalur khusus Pejalan Kaki;
 - c. tikungan;
 - d. jalur khusus sepeda;
 - e. jembatan;

- f. terowongan;
- g. tempat yang mendekati persimpangan/kaki persimpangan;
- h. muka pintu keluar masuk pekarangan/pusat kegiatan;
- i. tempat yang dapat menutupi Rambu Lalu Lintas atau Alat Pemberi Isyarat Lalu lintas;
- j. ruas jalan dengan tingkat kemacetan tinggi; atau
- k. dekat dengan keran pemadam kebakaran atau sumber air untuk pemadam kebakaran.

Pasal 91

- (1) Penyelenggara fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan wajib:
 - a. menyediakan tempat parkir yang sesuai standar teknis yang ditentukan;
 - b. melengkapi fasilitas parkir paling sedikit berupa rambu, marka dan media informasi tarif, dan waktu;
 - c. memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang parkir yang aman dan selamat dengan memprioritaskan kelancaran lalu lintas;
 - d. menjaga keamanan kendaraan yang diparkir; dan
 - e. mengganti kehilangan atau kerusakan kendaraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengguna fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan wajib:
 - a. mematuhi ketentuan tentang tata cara parkir dan tata cara berlalu lintas; dan
 - b. mematuhi tata tertib yang dikeluarkan oleh penyelenggara fasilitas parkir.

Pasal 92

- (1) Penyelenggaraan fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan dapat dilaksanakan secara swakelola oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga selaku pengelola parkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan fasilitas parkir dilakukan secara swakelola oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan ditunjuk petugas parkir oleh Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

- (3) Penyelenggaraan fasilitas parkir yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga selaku pengelola parkir dilaksanakan melalui seleksi atau penunjukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal penyelenggaraan fasilitas parkir dilakukan oleh pihak ketiga selaku pengelola parkir dapat ditunjuk petugas parkir oleh pengelola parkir.
- (5) Dalam hal penyelenggaraan fasilitas parkir dilaksanakan dengan cara dikerjasamakan dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kewajiban mengganti kerugian kehilangan atau kerusakan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf e menjadi tanggung jawab pihak ketiga.

Pasal 93

- (1) Penggunaan fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan dapat dipungut retribusi Daerah.
- (2) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.
- (3) Kendaraan bermotor yang masuk ke area parkir di dalam ruang milik jalan dalam waktu 5 (lima) menit pertama kemudian keluar dari tempat parkir, dibebaskan dari biaya parkir.
- (4) Pendapatan parkir di dalam ruang milik jalan merupakan pendapatan asli daerah yang dihitung berdasarkan hasil survei oleh Pemerintah Daerah, pengelola parkir, konsultan perencanaan dan/atau akademisi.

Bagian Ketiga Fasilitas Parkir Di Luar Ruang Milik Jalan

Pasal 94

- (1) Fasilitas parkir di luar ruang milik jalan dapat berupa:
 - a. taman parkir;
 - b. gedung parkir;
 - c. tempat usaha khusus parkir; atau
 - d. tempat parkir penunjang usaha pokok.
- (2) Penyelenggaraan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan harus mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan Satuan Ruang Parkir (SRP) diberi tanda-tanda yang jelas berupa kode atau nomor lantai, nomor lajur dan marka jalan;
 - b. lokasi dan sirkulasi pada fasilitas parkir harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas;

- c. manajemen lalu lintas di dalam dan akses masuk ke jalan utama;
 - d. pola parkir kendaraan bermotor;
 - e. kriteria tata letak perparkiran; dan
 - f. manajemen pengelolaan parkir.
- (3) Setiap pembangunan tempat usaha atau kegiatan wajib menyediakan fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan.
 - (4) Penyediaan fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memiliki izin dari Bupati.
 - (5) Izin penyelenggaraan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sebelum dikeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
 - (6) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pemberian izin penyelenggaraan fasilitas parkir kepada Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan atau Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam pelayanan perizinan.

Pasal 95

- (1) Penyelenggara fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan wajib:
 - a. menyediakan tempat parkir sesuai dengan standar teknis yang ditentukan;
 - b. melengkapi fasilitas parkir;
 - c. memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang parkir dengan aman, selamat, dan memprioritaskan kelancaran lalu lintas;
 - d. menjaga keamanan kendaraan yang diparkir;
 - e. memberikan tanda bukti parkir; dan
 - f. mengganti kerugian kehilangan dan kerusakan kendaraan yang diparkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kebutuhan ruang parkir;
 - b. persyaratan satuan ruang parkir;
 - c. komposisi peruntukkan;
 - d. alinyemen;
 - e. kemiringan;
 - f. ketersediaan fasilitas Pejalan Kaki;
 - g. alat penerangan;
 - h. sirkulasi kendaraan;

- i. fasilitas pemadam kebakaran;
 - j. fasilitas pengaman; dan
 - k. fasilitas keselamatan.
- (3) Selain memenuhi standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fasilitas parkir di dalam gedung harus memenuhi persyaratan:
- a. konstruksi bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. *ramp up* dan *ramp down*;
 - c. sirkulasi udara;
 - d. radius putar; dan
 - e. jalur keluar darurat.
- (4) Penyelenggara fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan wajib menyediakan tempat parkir khusus untuk:
- a. penyandang cacat;
 - b. manusia usia lanjut; dan
 - c. wanita hamil.
- (5) Tempat parkir khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memenuhi persyaratan:
- a. kemudahan akses menuju dari dan/atau ke bangunan/fasilitas yang dituju;
 - b. tersedia ruang bebas yang memudahkan masuk dan keluar dari kendaraannya;
 - c. dipasang tanda parkir khusus; dan
 - d. tersedia *ramp* trotoar di kedua sisi kendaraan.

Bagian Keempat Pungutan Parkir

Pasal 96

- (1) Penggunaan fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dapat dipungut retribusi daerah.
- (2) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 97

- (1) Penggunaan fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan yang dikelola oleh Perorangan Warga Negara Indonesia atau Badan dapat dipungut tarif parkir.
- (2) Formula perhitungan tarif parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan:
- a. penggunaan fasilitas parkir per jam atau per hari;
 - b. perjanjian penggunaan dalam jangka waktu tertentu;

- c. biaya operasional; dan
- d. asuransi.

Pasal 98

- (1) Kendaraan bermotor yang masuk ke area parkir di luar ruang milik jalan dalam waktu 5 (lima) menit pertama kemudian keluar dari tempat parkir, dibebaskan dari retribusi atau tarif parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 dan Pasal 97.
- (2) Dalam hal pengguna jasa parkir telah memasuki area parkir dan tidak mendapatkan tempat parkir, dibebaskan dari biaya parkir.

Pasal 99

- (1) Setiap penyelenggara fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan wajib mengasuransikan kendaraan yang parkir di ruang parkir.
- (2) Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa asuransi untuk menanggung kerusakan dan kehilangan kendaraan.

Bagian Kelima Pembinaan Pengelola Parkir

Pasal 100

- (1) Dalam memberikan pelayanan fasilitas parkir untuk umum, pengelola parkir dan/atau petugas parkir wajib:
 - a. memberikan karcis parkir kepada pengguna fasilitas parkir;
 - b. menata/mengatur kendaraan sesuai dengan rambu/marka lalu lintas;
 - c. menjaga keamanan, ketertiban dan kerapian kendaraan; dan
 - d. memungut retribusi atau tarif sesuai dengan besaran yang telah ditentukan.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelola parkir dan/atau petugas parkir fasilitas parkir untuk umum di dalam ruang milik jalan dan fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah wajib mengenakan pakaian seragam resmi yang ditentukan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Terhadap pengelola parkir dan/atau petugas parkir fasilitas parkir untuk umum yang dikelola oleh Pemerintah Daerah diberikan pendidikan atau pelatihan.

- (4) Selain pengelola parkir dan/atau petugas parkir fasilitas parkir untuk umum yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, pendidikan atau pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan kepada pengelola dan/atau petugas parkir fasilitas parkir untuk umum yang dikelola oleh perorangan Warga Negara Indonesia atau Badan.

Bagian Keenam
Sanksi Administratif

Pasal 101

- (1) Pengelola parkir dan/atau Petugas Parkir yang ditunjuk Pengelola Parkir yang melanggar ketentuan Pasal 100 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis; dan
 - b. pemberhentian sebagai pengelola parkir.
- (2) Dalam hal Petugas Parkir yang ditunjuk Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang melanggar ketentuan Pasal 100 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis; dan
 - b. pemberhentian sebagai Petugas Parkir.

Pasal 102

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Dalam hal pengelola parkir dan/atau Petugas Parkir tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa pemberhentian sebagai Pengelola Parkir atau pemberhentian sebagai Petugas Parkir.
- (3) Jika Pengelola Parkir dikenai sanksi administratif berupa pemberhentian dari Pengelola Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka:
- a. tidak diberikan ganti rugi dalam bentuk apapun; dan
 - b. wajib mengembalikan perlengkapan parkir kepada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

BAB VIII FASILITAS PENDUKUNG

Pasal 103

- (1) Fasilitas pendukung penyelenggaraan LLAJ meliputi:
 - a. trotoar;
 - b. lajur sepeda;
 - c. tempat penyeberangan Pejalan Kaki;
 - d. halte; dan/atau
 - e. fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut.
- (2) Pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas pendukung penyelenggaraan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas pendukung penyelenggaraan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1 Trotoar

Pasal 104

- (1) Trotoar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) huruf a disediakan khusus untuk Pejalan Kaki.
- (2) Trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan pesepeda dalam hal tidak tersedia jalur sepeda.
- (3) Penyediaan trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. keamanan;
 - b. keselamatan;
 - c. kenyamanan dan ruang bebas gerak individu; dan
 - d. kelancaran lalu lintas.

Pasal 105

- (1) Trotoar ditempatkan pada sisi luar bahu jalan atau sisi luar jalur lalu lintas.
- (2) Dalam hal terdapat drainase, trotoar ditempatkan pada sisi dalam saluran drainase terbuka atau di atas saluran drainase yang telah ditutup dengan plat beton atau paving block.

- (3) Trotoar dapat dikombinasikan dengan taman sesuai dengan kebutuhan ruang pejalan kaki.
- (4) Pada trotoar disediakan tanda khusus yang memudahkan bagi penyandang cacat tertentu.

Pasal 106

- (1) Setiap badan dan/atau orang dilarang memanfaatkan trotoar untuk kepentingan usaha perdagangan barang dan/atau jasa.
- (2) Setiap badan dan/atau orang dilarang memasang atau menempatkan bangunan, peralatan atau bahan tertentu pada trotoar kecuali pohon peneduh, taman, dan perlengkapan jalan.
- (3) Penyediaan trotoar harus memenuhi persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Lajur sepeda

Pasal 107

- (1) Lajur sepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) huruf b disediakan untuk pesepeda.
- (2) Lajur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. lajur yang terpisah dengan badan jalan; dan
 - b. lajur yang berada pada badan jalan.
- (3) Lajur sepeda pada badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipisahkan secara fisik dan/atau marka.
- (4) Dalam hal tidak tersedia fasilitas trotoar, lajur sepeda dapat digunakan bersama-sama dengan Pejalan Kaki.
- (5) Lajur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. keamanan;
 - b. keselamatan;
 - c. kenyamanan dan ruang bebas gerak individu; dan
 - d. kelancaran lalu lintas.
- (6) Penyediaan lajur sepeda harus memenuhi persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Tempat Penyeberangan Pejalan Kaki

Pasal 108

- (1) Tempat penyeberangan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) huruf c disediakan khusus untuk Pejalan Kaki.

- (2) Tempat penyeberangan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penyeberangan di jalan;
 - b. terowongan; dan/atau
 - c. jembatan penyeberangan.
- (3) Pembangunan tempat penyeberangan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan:
 - a. volume lalu lintas kendaraan;
 - b. volume Pejalan Kaki;
 - c. tata guna lahan; dan
 - d. status dan fungsi jalan.
- (4) Tempat penyeberangan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan tempat penyeberangan pesepeda dalam hal tidak tersedia tempat penyeberangan pesepeda.
- (5) Tempat penyeberangan pejalan kaki pada jembatan penyeberangan dapat dipasang media informasi atau reklame yang tidak mengganggu penyeberang jalan.
- (6) Penyediaan tempat penyeberangan pejalan kaki harus memenuhi persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4 Halte

Pasal 109

- (1) Halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) huruf d berfungsi sebagai tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
- (2) Pembangunan halte sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. volume lalu lintas;
 - b. sarana angkutan umum;
 - c. tata guna lahan;
 - d. geometrik jalan dan persimpangan; dan
 - e. status dan fungsi jalan.
- (3) Penempatan halte sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di sebelah kiri jalan kecuali ditentukan lain oleh Bupati.
- (4) Penyediaan halte harus memenuhi persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 110

Setiap orang/badan dilarang memanfaatkan atau menggunakan tempat pemberhentian berupa bangunan halte untuk kegiatan selain kegiatan menaikkan dan menurunkan penumpang.

Paragraf 5

Fasilitas Khusus Bagi Penyandang Cacat dan Manusia Usia Lanjut

Pasal 111

- (1) Fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) huruf e berupa:
 - a. prasarana; dan
 - b. informasi.
- (2) Penyediaan fasilitas penyandang cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENYELENGGARAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu

Pengujian Kendaraan Bermotor

Paragraf 1

Umum

Pasal 112

- (1) Dalam rangka menjamin keselamatan LLAJ dan kelestarian lingkungan serta terjaganya sarana dan prasarana jalan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengujian kendaraan bermotor secara berkala.
- (2) Pengujian kendaraan bermotor secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di Jalan.
- (3) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. uji berkala pertama;
 - b. pemeriksaan persyaratan teknis;
 - c. pengujian persyaratan laik jalan;
 - d. pemberian bukti lulus uji; dan
 - e. pengesahan hasil uji.

- (4) Kegiatan pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (5) Pengesahan hasil uji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan oleh Petugas yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh Menteri atas usul Gubernur.

Paragraf 2
Uji Berkala Pertama

Pasal 113

- (1) Kendaraan Bermotor Wajib Uji Berkala wajib didaftarkan pada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan tempat Kendaraan Bermotor diregistrasi.
- (2) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan membuat Kartu Induk Uji Berkala.
- (3) Kartu Induk Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat data mengenai:
 - a. tanggal dan nomor Sertifikat Registrasi Uji Tipe;
 - b. nomor Kendaraan;
 - c. nomor Uji Berkala;
 - d. nama pemilik;
 - e. alamat pemilik;
 - f. merek dan tipe;
 - g. jenis;
 - h. tahun pembuatan atau perakitan;
 - i. isi silinder;
 - j. daya motor penggerak;
 - k. nomor rangka landasan Kendaraan Bermotor;
 - l. nomor motor penggerak atau mesin;
 - m. konfigurasi sumbu;
 - n. dimensi Kendaraan;
 - o. bahan bakar yang digunakan;
 - p. tanggal dan nomor pengesahan Uji Tipe;
 - q. tempat dan tanggal dilakukan uji pertama kali; dan
 - r. nama dan identitas penanggung jawab unit pelaksana Uji Berkala yang membuat kartu induk Uji Berkala.

Pasal 114

- (1) Uji Berkala terhadap Kendaraan Bermotor Wajib Uji Berkala, untuk pertama kali dilakukan setelah 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
- (2) Masa berlaku Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 6 (enam) bulan.
- (3) Setelah berakhirnya masa berlaku Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uji berkala selanjutnya wajib dilakukan setiap 6 (enam) bulan.
- (4) Dalam uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan pemeriksaan persyaratan teknis dan persyaratan pengujian laik jalan.
- (5) Kendaraan Bermotor asing yang wajib Uji Berkala dan digunakan di Daerah wajib mengikuti ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 115

- (1) Persyaratan uji berkala pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) meliputi:
 - a. fotokopi Sertifikat Registrasi Uji Type (SRUT);
 - b. fotokopi identitas pemilik Kendaraan Bermotor;
 - c. fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB); dan
 - d. fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
- (2) Persyaratan Uji berkala berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (3) meliputi:
 - a. fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
 - b. Kartu Uji/Buku Uji; dan
 - c. Kartu Pengawasan (KP) bagi Kendaraan Angkutan Umum Orang.

Paragraf 3

Pemeriksaan Persyaratan Teknis

Pasal 116

- (1) Pemeriksaan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. susunan;
 - b. perlengkapan;
 - c. ukuran;
 - d. karoseri; dan
 - e. rancangan teknis Kendaraan sesuai dengan peruntukannya.

- (2) Pemeriksaan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara visual atau pengecekan secara manual dengan atau tanpa alat bantu.
- (3) Pemeriksaaan secara visual sebagaimana dimaksud ayat (2) paling sedikit meliputi:
- a. nomor dan kondisi rangka Kendaraan Bermotor;
 - b. nomor dan tipe motor penggerak;
 - c. kondisi tangki bahan bakar, corong pengisi bahan bakar, pipa saluran bahan bakar;
 - d. kondisi sistem converter kit bagi Kendaraan Bermotor yang menggunakan bahan bakar tekanan tinggi;
 - e. kondisi dan posisi pipa pembuangan;
 - f. ukuran roda dan ban sesuai yang diizinkan, serta kondisi ban;
 - g. kondisi sistem suspensi berupa pegas dan penyangganya;
 - h. kondisi rem utama baik di roda depan maupun tengah dan/atau belakang, kebocoran sistem rem;
 - i. kondisi penutup atau casing lampu-lampu dan alat pemantul cahaya;
 - j. kondisi panel-panel instrumen pada dashboard Kendaraan Bermotor, seperti alat penunjuk kecepatan (speedometer);
 - k. kondisi kaca spion;
 - l. kondisi spakbor;
 - m. bentuk bumper;
 - n. keberadaan dan kondisi ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, alat pembuka roda dan alat tanggap darurat untuk Mobil Bus;
 - o. keberadaan dan kelengkapan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K);
 - p. kondisi badan Kendaraan Bermotor, kaca-kaca, engsel, tempat duduk, perisai kolong, pengarah angin (cab roof deflector) untuk Kendaraan Bermotor box;
 - q. rancangan teknis Kendaraan Bermotor sesuai peruntukannya.
- (4) Pemeriksaaan secara manual dengan atau tanpa alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
- a. kondisi penerus daya;
 - b. sudut bebas kemudi;
 - c. kondisi rem parkir;
 - d. fungsi lampu dan alat pemantul cahaya;
 - e. fungsi penghapus kaca;
 - f. tingkat kegelapan kaca;
 - g. fungsi klakson;
 - h. kondisi dan fungsi sabuk keselamatan;
 - i. ukuran Kendaraan Bermotor;
 - j. ukuran tempat duduk, bagian dalam Kendaraan, dan akses keluar darurat khusus untuk Mobil Bus.

- (5) Dalam hal pemeriksaan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan paling sedikit meliputi:
- a. pengukuran berat;
 - b. pengukuran dimensi; dan
 - c. pemeriksaan konstruksi.
- (6) Pemeriksaan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Pengujian Persyaratan Laik Jalan

Pasal 117

- (1) Pengujian persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud Pasal 112 ayat (3) huruf c paling sedikit meliputi uji:
- a. emisi gas buang;
 - b. tingkat kebisingan;
 - c. kemampuan rem utama
 - d. kemampuan rem parkir;
 - e. kincup roda depan;
 - f. kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama;
 - g. akurasi alat penunjuk kecepatan;
 - h. kedalaman alur ban.
- (2) Dalam hal pengujian persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan paling sedikit meliputi:
- a. uji kemampuan rem;
 - b. kedalaman alur ban; dan
 - c. uji sistem lampu.
- (3) Pengujian persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Pemberian Bukti Lulus Uji

Pasal 118

- (1) Bukti Lulus Uji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (3) huruf d diberikan bagi kendaraan wajib uji berkala yang telah dinyatakan lulus pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 dan Pasal 117.
- (2) Bukti lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. kartu uji; dan
 - b. tanda uji.

- (3) Kartu Uji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat data mengenai:
- a. nomor dan tanggal sertifikat registrasi Uji Tipe;
 - b. foto berwarna tampak samping kanan, kiri, depan dan belakang Kendaraan Bermotor;
 - c. nomor uji Kendaraan;
 - d. nama pemilik;
 - e. alamat pemilik;
 - f. merek dan tipe;
 - g. jenis;
 - h. tahun pembuatan atau perakitan;
 - i. isi silinder;
 - j. daya motor penggerak;
 - k. nomor rangka landasan Kendaraan Bermotor;
 - l. berat kosong Kendaraan;
 - m. konfigurasi sumbu roda;
 - n. ukuran ban;
 - o. kelas jalan terendah yang boleh dilalui;
 - p. ukuran utama Kendaraan;
 - q. daya angkut;
 - r. masa berlaku hasil uji;
 - s. bahan bakar yang digunakan;
 - t. hasil uji;
 - u. JBB dan/atau JBKB khusus untuk Mobil Barang dan Mobil Bus; dan
 - v. JBI dan/atau JBKI khusus untuk Mobil Barang dan Mobil Bus.
- (4) Tanda Uji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa Stiker dan ditempel pada kaca depan sisi kiri bawah bagian dalam.
- (5) Tanda uji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat keterangan mengenai:
- a. nomor kendaraan;
 - b. JBI dan/atau JBKI;
 - c. daya angkut orang dan barang;
 - d. masa berlaku uji Kendaraan; dan
 - e. muatan sumbu terberat.

Pasal 119

- (1) Dalam hal Kendaraan Bermotor dinyatakan tidak lulus uji, penguji wajib menerbitkan surat keterangan tidak lulus uji.
- (2) Surat keterangan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pemilik Kendaraan Bermotor dengan mencantumkan:
 - a. item yang tidak lulus uji;
 - b. alasan tidak lulus uji;

- c. perbaikan yang harus dilakukan; dan
 - d. waktu dan tempat dilakukan pengujian ulang.
- (3) Pemilik Kendaraan Bermotor wajib melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.
- (4) Dalam hal pemilik Kendaraan Bermotor tidak menyetujui surat keterangan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 120

- (1) Kendaraan Bermotor yang dinyatakan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) wajib menjalankan uji ulang sesuai dengan waktu dan tempat yang ditetapkan dalam surat keterangan tidak lulus uji.
- (2) Uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlakukan sebagai pemohon baru kecuali permohonan uji ulang dilakukan setelah melampaui batas waktu yang ditetapkan.

Pasal 121

- (1) Dalam hal terdapat perubahan kepemilikan, spesifikasi teknis dan/atau wilayah operasi Kendaraan, pemilik atau pemilik baru Kendaraan wajib mengajukan permohonan perubahan bukti lulus Uji Berkala.
- (2) Bukti lulus Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan:
- a. memiliki bukti lulus Uji Berkala sebelumnya;
 - b. memiliki bukti kepemilikan Kendaraan Bermotor;
 - c. keterangan mengenai perubahan kepemilikan, spesifikasi teknis Kendaraan Bermotor dan/atau wilayah operasi Kendaraan;
 - d. lulus Uji Berkala untuk Kendaraan yang mengalami perubahan spesifikasi teknisnya;
 - e. surat Tera Tangki untuk Mobil Barang berbentuk tangki; dan
 - f. surat Tera Argometer bagi Mobil Penumpang umum yang berargometer.
- (3) Perubahan bukti lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterima permohonan.

Pasal 122

- (1) Dalam hal bukti lulus Uji Berkala hilang atau rusak yang tidak dapat dibaca, pemilik dapat mengajukan permohonan penerbitan bukti lulus Uji Berkala pengganti.

- (2) Bukti lulus Uji Berkala pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki bukti lulus Uji Berkala sebelumnya;
 - b. melampirkan fotokopi identitas pemilik Kendaraan; dan
 - c. membawa surat keterangan kehilangan dari kepolisian setempat dan bukti pengumuman kehilangan bukti lulus uji di media massa, apabila bukti lulus Uji Berkala hilang.
- (3) Penggantian bukti lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterima permohonan.

Bagian Kedua Lokasi Pengujian Kendaraan

Pasal 123

- (1) Uji berkala kendaraan bermotor dilaksanakan di Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Dalam keadaan tertentu uji berkala kendaraan bermotor dapat dilakukan dengan menggunakan unit uji berkala keliling.

Bagian Ketiga Tenaga Penguji

Pasal 124

- (1) Tenaga penguji yang melakukan pengujian Kendaraan Bermotor harus memiliki sertifikat kompetensi penguji Kendaraan Bermotor.
- (2) Tenaga penguji wajib melayani semua jenis pengujian Kendaraan Bermotor sesuai dengan kualifikasi teknis dan kompetensinya.
- (3) Setiap tenaga penguji yang melaksanakan pengujian Kendaraan Bermotor wajib mengenakan seragam dengan dilengkapi identitas, atribut kualifikasi teknis penguji kendaraan bermotor, helm/topi, kopel rim, dan perlengkapan lainnya.

Bagian Keempat Peralatan Uji

Pasal 125

- (1) Peralatan Uji Berkala Kendaraan Bermotor paling sedikit meliputi:
 - a. alat uji emisi gas buang;
 - b. alat uji kebisingan;
 - c. alat uji rem;
 - d. alat uji lampu;

- e. alat uji kincup roda depan;
 - f. alat uji penunjuk kecepatan;
 - g. alat pengukur kedalaman alur ban;
 - h. alat pengukur berat;
 - i. alat pengukur dimensi;
 - j. alat uji daya tembus cahaya pada kaca;
 - k. kompresor udara;
 - l. generator set; dan
 - m. peralatan bantu.
- (2) Untuk menjamin keakurasian peralatan uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikalibrasi secara berkala 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 126

- (1) Pada setiap unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor harus dilengkapi dengan papan informasi atau media informasi lainnya yang berisikan prosedur Uji Berkala Kendaraan Bermotor.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada tempat yang mudah terlihat dan dapat dibaca oleh pemohon.

Bagian Kelima Uji Berkala Dari Luar Daerah

Pasal 127

- (1) Mobil Bus, Mobil Barang, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan dari luar daerah dapat dilakukan Uji Berkala di Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Persyaratan Uji Berkala dari luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. surat keterangan tidak keberatan untuk diuji di Daerah yang dibuat oleh pemilik kendaraan bermotor;
 - b. memiliki bukti lulus uji kendaraan bermotor;
 - c. memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan/atau fotokopi;
 - d. memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP)/bukti identitas diri; dan
 - e. mengisi permohonan uji.
- (3) Pemilik kendaraan bermotor wajib segera melaporkan hasil Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pengujian kendaraan bermotor asal kendaraan bermotor.

Bagian Keenam
Mutasi Masuk dan Keluar Uji Berkala Kendaraan Bermotor

Pasal 128

Pemilik Mobil Penumpang umum, Mobil Bus, Mobil Barang, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan dapat melakukan mutasi masuk dan/atau keluar uji berkala.

Pasal 129

- (1) Untuk melakukan mutasi masuk uji berkala dari luar wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengisi dan melengkapi formulir permohonan yang disediakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. melampirkan surat keterangan mutasi dari daerah asal uji berkala kendaraan bermotor;
 - c. bukti lulus uji kendaraan bermotor dari Daerah asal kendaraan bermotor;
 - d. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli dan fotokopi; dan
 - e. melampirkan Kartu Induk.
- (2) Mobil Penumpang umum, Mobil Bus, Mobil Barang, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan yang dimutasi masuk uji berkala dilakukan uji berkala pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 dan Pasal 114.

Pasal 130

- (1) Pemilik Mobil Penumpang umum, Mobil Bus, Mobil Barang, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan yang akan melakukan mutasi keluar uji berkala wajib mengajukan permohonan persetujuan mutasi keluar secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (2) Permohonan persetujuan mutasi keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli dan fotokopi;
 - b. bukti lulus uji kendaraan bermotor; dan
 - c. fotocopy Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah yang dikeluarkan oleh SAMSAT sesuai domisili kendaraan.

- (3) Dalam hal permohonan persetujuan mutasi keluar disetujui, Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan memberikan surat persetujuan dan kartu induk kepada pemilik kendaraan bermotor.

Bagian Ketujuh
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 131

- (1) Pengujian Kendaraan Bermotor dikenakan retribusi.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Kedelapan
Sanksi Administratif

Pasal 132

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 113 ayat (1) atau Pasal 114 ayat (3) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. peringatan tertulis; dan
 - b. denda administratif.

Pasal 133

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (2) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Dalam hal pemilik kendaraan bermotor tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga dikenai sanksi administratif berupa denda administratif sebesar:
- a. kendaraan dengan JBB 0-2000 sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per bulan;
 - b. kendaraan dengan JBB 2001-3999 sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per bulan;
 - c. kendaraan dengan JBB 4000-5000 sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per bulan;
 - d. kendaraan dengan JBB 5001-7200 sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per bulan;
 - e. kendaraan dengan JBB 7201-8000 sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per bulan;

- f. kendaraan dengan JBB 9001-10000 sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per bulan;
- g. kendaraan dengan JBB 10001-12000 sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per bulan; dan
- h. kendaraan dengan JBB 12001-keatas sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per bulan.

BAB X BENGKEL UMUM KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 134

- (1) Bengkel umum Kendaraan Bermotor berfungsi untuk memperbaiki dan merawat Kendaraan Bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Bengkel umum kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan teknis bengkel umum kendaraan bermotor.
- (3) Persyaratan teknis bengkel umum kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan tingkat pemenuhan terhadap persyaratan sistem mutu, mekanik, fasilitas dan peralatan, serta manajemen informasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis bengkel umum kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 135

- (1) Penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) harus bersertifikasi yang dikeluarkan oleh Menteri.
- (2) Pengawasan terhadap bengkel umum kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan dan pengawasan bengkel umum kendaraan bermotor berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PEMBINAAN PEMAKAI JALAN

Bagian Kesatu Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi

Pasal 136

- (1) Pendidikan dan pelatihan mengemudi diselenggarakan oleh lembaga yang mendapat izin dan terakreditasi.
- (2) Izin penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pemberian izin penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 137

Bupati melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan pengemudi yang meliputi pengarahan, bimbingan dan bantuan teknis serta pengawasan.

Bagian Kedua Pembinaan Pengemudi Angkutan Umum

Pasal 138

- (1) Untuk meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum, Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengemudi angkutan umum.
- (2) Pembinaan pengemudi angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan secara terkoordinasi dan berkesinambungan.
- (3) Pembinaan pengemudi angkutan umum dapat dilaksanakan dengan:
 - a. penyuluhan;

- b. pendidikan dan latihan; dan
- c. pemilihan Pengemudi Angkutan Umum Teladan.

BAB XII LALU LINTAS

Bagian Kesatu Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Pasal 139

- (1) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas dalam rangka menjamin Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran LLAJ.
- (2) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan Pejalan Kaki;
 - b. pemberian kemudahan bagi penyandang cacat;
 - c. pemisahan atau pemilahan pergerakan arus Lalu Lintas berdasarkan peruntukan lahan, mobilitas, dan aksesibilitas;
 - d. pepaduan berbagai moda angkutan;
 - e. pengendalian Lalu Lintas pada persimpangan;
 - f. pengendalian Lalu Lintas pada ruas Jalan; dan/atau
 - g. perlindungan terhadap lingkungan.
- (3) Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada jalan kabupaten dan jalan desa.
- (4) Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada jalan kabupaten dan jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Kepolisian sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 140

Manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (1) meliputi kegiatan:

- a. perencanaan;
- b. pengaturan;
- c. perekayasaan;
- d. pemberdayaan; dan
- e. pengawasan.

Bagian Kedua Perencanaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 141

Perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf a meliputi:

- a. identifikasi masalah lalu lintas;
- b. inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas;
- c. inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang;
- d. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan;
- e. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan;
- f. inventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas;
- g. inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas;
- h. penetapan tingkat pelayanan; dan
- i. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas.

Paragraf 2 Identifikasi Masalah Lalu Lintas

Pasal 142

- (1) Identifikasi masalah lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf a bertujuan untuk mengetahui keadaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ.
- (2) Identifikasi masalah lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. geometrik jalan dan persimpangan;
 - b. struktur dan kondisi jalan;
 - c. perlengkapan jalan, baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pengguna jalan dan bangunan pelengkap jalan;
 - d. lokasi potensi kecelakaan dan kemacetan lalu lintas;
 - e. penggunaan bagian jalan selain peruntukannya;
 - f. penggunaan ruang jalan;
 - g. kapasitas jalan;
 - h. tataguna lahan pinggir jalan;
 - i. pengaturan lalu lintas; dan
 - j. kinerja lalu lintas.

Paragraf 3
Inventarisasi dan Analisis Situasi Arus Lalu Lintas

Pasal 143

- (1) Inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf b bertujuan untuk mengetahui situasi arus lalu lintas dari aspek kondisi jalan, perlengkapan jalan, dan budaya pengguna jalan.
- (2) Inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. volume lalu lintas;
 - b. tingkat kerusakan jalan;
 - c. komposisi lalu lintas;
 - d. variasi lalu lintas;
 - e. distribusi arah;
 - f. pengaturan arus lalu lintas;
 - g. kecepatan dan tundaan lalu lintas;
 - h. kinerja perlengkapan jalan; dan
 - i. perkiraan volume lalu lintas yang akan datang.

Paragraf 4
Inventarisasi dan Analisis Kebutuhan Angkutan Orang dan Barang

Pasal 144

- (1) Inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf c bertujuan untuk mengetahui perkiraan kebutuhan angkutan orang dan barang.
- (2) Inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. asal dan tujuan perjalanan orang dan/atau barang dalam kabupaten;
 - b. bangkitan dan tarikan dalam kabupaten;
 - c. pemilahan moda dalam kabupaten; dan
 - d. pembebanan lalu lintas di wilayah kabupaten.

Paragraf 5
Inventarisasi dan Analisis Ketersediaan atau Daya Tampung Jalan

Pasal 145

- (1) Inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf d bertujuan untuk mengetahui dan memperkirakan kemampuan daya tampung jalan untuk menampung lalu lintas kendaraan.

- (2) Inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengumpulan data, analisis, dan evaluasi kapasitas jalan eksisting; dan
 - b. analisis dan perkiraan kebutuhan kapasitas jalan yang akan datang.

Paragraf 6
Inventarisasi dan Analisis Ketersediaan atau
Daya Tampung Kendaraan

Pasal 146

- (1) Inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf e bertujuan untuk mengetahui dan memperkirakan kemampuan daya tampung kendaraan untuk mengangkut orang dan barang.
- (2) Inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. asal dan tujuan perjalanan orang dan/atau barang dalam kabupaten;
 - b. bangkitan dan tarikan dalam kabupaten;
 - c. pemilahan moda dalam kabupaten; dan
 - d. kebutuhan kendaraan di wilayah kabupaten.

Paragraf 7
Inventarisasi dan Analisis Angka Pelanggaran dan
Kecelakaan Lalu Lintas

Pasal 147

- (1) Inventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf f bertujuan untuk mengetahui angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas pada suatu ruas jalan dan/atau kawasan.
- (2) Inventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepolisian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8
Inventarisasi dan Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 148

- (1) Inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf g bertujuan untuk mengetahui dampak lalu lintas terhadap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ.
- (2) Inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. inventarisasi dan analisis jalan yang terganggu fungsinya akibat pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
 - b. inventarisasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang menimbulkan gangguan keselamatan dan kelancaran LLAJ; dan
 - c. analisis peningkatan lalu lintas akibat pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.

Paragraf 9
Penetapan Tingkat Pelayanan

Pasal 149

- (1) Penetapan tingkat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf h bertujuan untuk menetapkan tingkat pelayanan pada suatu ruas jalan dan/atau persimpangan.
- (2) Penetapan tingkat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rasio antara volume dan kapasitas jalan;
 - b. kecepatan;
 - c. waktu perjalanan;
 - d. kebebasan bergerak;
 - e. keamanan;
 - f. keselamatan;
 - g. ketertiban;
 - h. kelancaran; dan
 - i. penilaian pengemudi terhadap kondisi arus lalu lintas.

Paragraf 10
Penetapan Rencana Kebijakan Pengaturan
Penggunaan Jaringan Jalan dan Gerakan Lalu Lintas

Pasal 150

- (1) Penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf i bertujuan untuk menetapkan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas dari aspek penyediaan prasarana jalan, perlengkapan jalan, dan optimalisasi manajemen operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- (2) Penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
- a. penetapan kelas jalan dan desain jalan; dan
 - b. penetapan kebijakan lalu lintas yang berlaku pada setiap ruas jalan dan/atau persimpangan.
- (3) Pengaturan penggunaan jaringan dan gerak Lalu Lintas pada jaringan Jalan atau ruas Jalan tertentu sebagaimana ayat (1) meliputi:
- a. pengaturan Lalu Lintas adalah kegiatan penetapan kebijaksanaan Lalu Lintas pada jaringan Jalan atau ruas Jalan tertentu yang meliputi:
 1. penetapan rute atau Trayek angkutan penumpang umum;
 2. penetapan jaringan lintas atau rute angkutan barang;
 3. penetapan sirkulasi Lalu Lintas; dan
 4. penetapan prioritas angkutan massal melalui penyediaan lajur atau jalur atau Jalan khusus.
 - b. penetapan sirkulasi Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 3 dilakukan melalui kegiatan:
 1. penetapan Lalu Lintas satu arah dan/atau dua arah;
 2. penetapan pembatasan jenis Kendaraan pada suatu ruas Jalan atau wilayah tertentu;
 3. penetapan larangan berhenti dan/atau parkir tempat-tempat tertentu;
 4. penetapan kecepatan Lalu Lintas Kendaraan;
 5. pembatasan muatan sumbu terberat bagi ruas-ruas Jalan tertentu;
 6. pengaturan Lalu Lintas pada persimpangan dan ruas Jalan
 7. perintah wajib mematuhi ketentuan berlalu lintas yang dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, dan alat pengatur lalu lintas;
 8. larangan menggunakan isyarat bunyi pada ruas jalan tertentu;
 9. larangan dan/atau perintah menggunakan jalan untuk seluruh atau jenis kendaraan tertentu;
 10. larangan membongkar atau memotong atau menghilangkan fasilitas perlengkapan jalan; dan
 11. larangan menyimpan barang atau material yang dapat mengganggu lalu lintas.
- (4) Pengaturan penggunaan jaringan dan gerak Lalu Lintas pada jaringan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan dalam rambu-rambu Lalu Lintas, marka Jalan dan/atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas serta diumumkan kepada masyarakat.

Bagian Ketiga Pengaturan

Pasal 151

- (1) Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf b meliputi:
 - a. perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang bersifat umum di semua ruas jalan kabupaten dan jalan desa; dan
 - b. perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang berlaku pada masing-masing ruas jalan kabupaten dan jalan desa ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Perintah yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kewajiban mematuhi ketentuan berlalu lintas yang dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, dan alat pengatur lalu lintas.

Pasal 152

- (1) Pengaturan lalu lintas yang bersifat perintah dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 harus dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas.
- (2) Rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan hukum setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemasangan.
- (3) Jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk memberikan informasi kepada pemakai jalan.
- (4) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui media massa atau media lain yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat Perekayasaan

Pasal 153

- (1) Perekayasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf c, meliputi:
 - a. perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna jalan;

- b. pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan; dan
 - c. optimalisasi operasional rekayasa lalu lintas untuk meningkatkan ketertiban, kelancaran, dan efektivitas penegakan hukum.
- (2) Perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi perbaikan terhadap bentuk dan dimensi jalan.
- (3) Perbaikan terhadap bentuk dan dimensi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. inventarisasi kondisi geometrik;
 - b. penetapan jumlah kebutuhan dan lokasi perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan jalan;
 - c. perencanaan teknis; dan
 - d. pelaksanaan konstruksi.
- (4) Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. inventarisasi kebutuhan perlengkapan jalan sesuai kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas yang telah ditetapkan;
 - b. penetapan jumlah kebutuhan dan lokasi pemasangan perlengkapan jalan;
 - c. penetapan lokasi rinci pemasangan perlengkapan jalan;
 - d. penyusunan spesifikasi teknis yang dilengkapi dengan gambar teknis perlengkapan jalan; dan
 - e. kegiatan pemasangan perlengkapan jalan sesuai kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas yang telah ditetapkan.
- (5) Perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. memantau keberadaan dan kinerja perlengkapan jalan;
 - b. menghilangkan atau menyingkirkan benda-benda yang dapat mengurangi atau menghilangkan fungsi/kinerja perlengkapan jalan;
 - c. memperbaiki atau mengembalikan pada posisi sebenarnya apabila terjadi perubahan atau pergeseran posisi perlengkapan jalan; dan
 - d. mengganti perlengkapan jalan yang rusak, cacat atau hilang.

- (6) Optimalisasi operasional rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Kepolisian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pemberdayaan

Pasal 154

- (1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf d meliputi pemberian:
- a. arahan;
 - b. bimbingan;
 - c. penyuluhan; dan
 - d. pelatihan.
- (2) Pemberian arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penetapan pedoman dan tata cara penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- (3) Pemberian bimbingan, penyuluhan, dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Keenam
Pengawasan

Pasal 155

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf e, meliputi:
- a. penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan;
 - b. tindakan korektif terhadap kebijakan; dan
 - c. tindakan penegakan hukum.
- (2) Bupati melakukan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui pemantauan dan analisis terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan pada jalan kabupaten dan jalan desa.
- (3) Bupati melakukan tindakan korektif terhadap kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melalui penyempurnaan atau pencabutan kebijakan penggunaan jalan dan gerakan lalu lintas pada jalan kabupaten dan jalan desa.
- (4) Kepolisian melakukan tindakan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melalui penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas yang terjadi di jalan.

BAB XIII ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Bagian Kesatu Pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 156

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas.
- (2) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bangunan untuk:
 - a. kegiatan perdagangan;
 - b. kegiatan perkantoran;
 - c. kegiatan industri;
 - d. fasilitas pendidikan;
 - e. fasilitas obyek wisata;
 - f. fasilitas pelayanan umum; dan/atau
 - g. kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
- (3) Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. perumahan dan permukiman;
 - b. rumah susun dan apartemen; dan/atau
 - c. permukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
- (4) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. akses ke dan dari jalan tol;
 - b. terminal;
 - c. stasiun kereta api;
 - d. pool kendaraan;
 - e. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum/Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas;
 - f. *rest area*;
 - g. jalan layang (*fly over*) atau *Underpass*;
 - h. fasilitas parkir untuk umum; dan/atau
 - i. infrastruktur lainnya yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.

Pasal 157

Hasil analisis dampak lalu lintas merupakan salah satu persyaratan pengembang atau pembangun untuk memperoleh:

- a. izin lokasi;

- b. izin mendirikan bangunan; atau
- c. izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.

Bagian Kedua Tata Cara Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 158

- (1) Pengembang atau pembangun melakukan analisis dampak lalu lintas dengan menunjuk konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat.
- (2) Hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
- (3) Dokumen hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. analisis bangkitan dan tarikan LLAJ akibat pembangunan;
 - b. simulasi kinerja lalu lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan;
 - c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
 - d. tanggung jawab pemerintah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak;
 - e. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
 - f. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.
- (4) Tanggung jawab pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan.

Bagian Ketiga Penilaian dan Tindak lanjut

Pasal 159

- (1) Hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten dan jalan desa harus mendapat persetujuan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan persetujuan analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 160

- (1) Dalam hal hasil analisis dampak lalu lintas disetujui Bupati, pengembang atau pembangun harus membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terpenuhi sebelum dan selama pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur dioperasikan.

Bagian Keempat Sanksi Administratif

Pasal 161

- (1) Setiap pengembang atau pembangun yang melanggar pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. pembatalan izin; dan
 - d. pencabutan izin.

Pasal 162

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (2) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Dalam hal pengembang atau pembangun tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga) dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan selama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Dalam hal setelah 30 (tiga puluh) hari kalender sejak penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengembang atau pembangun tidak mengindahkan kewajibannya, dikenai sanksi administratif berupa pembatalan atau pencabutan izin.

BAB XIV ANGKUTAN

Bagian Kesatu Angkutan Orang dan Barang

Pasal 163

- (1) Angkutan Orang dan/atau Barang dapat menggunakan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
- (2) Angkutan Orang yang menggunakan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sepeda motor, Mobil Penumpang, atau Bus.
- (3) Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan Mobil Barang.
- (4) Angkutan Orang dan/atau Barang menggunakan Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa becak, kereta kuda atau delman.

Bagian Kedua Kewajiban Penyediaan Angkutan Umum

Pasal 164

- (1) Angkutan Umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan orang dan/atau barang yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam penyelenggaraan angkutan umum di wilayah perbatasan, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama transportasi antar wilayah Kabupaten/kota meliputi:
 - a. perencanaan angkutan, penetapan jaringan trayek dan wilayah operasi di daerah perbatasan;
 - b. penetapan pembagian alokasi kebutuhan kendaraan untuk masing-masing daerah;
 - c. perencanaan dan penetapan terminal perbatasan; dan
 - d. pengawasan bersama di wilayah perbatasan.
- (4) Kerjasama transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (5) Angkutan umum orang dan/atau barang hanya dilakukan dengan Kendaraan Bermotor Umum.

Pasal 165

- (1) Pemerintah Daerah menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang di Daerah meliputi:
 - a. penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum untuk Angkutan orang dalam Trayek;
 - b. penyediaan prasarana dan fasilitas pendukung Angkutan umum;
 - c. pelaksanaan penyelenggaraan perizinan Angkutan umum;
 - d. penyediaan Kendaraan Bermotor Umum;
 - e. pengawasan terhadap pelaksanaan standar pelayanan minimal Angkutan orang yang telah ditetapkan;
 - f. penciptaan persaingan yang sehat pada industri jasa Angkutan umum; dan
 - g. pengembangan sumber daya manusia di bidang Angkutan umum.
- (2) Untuk menjamin penyediaan prasarana dan fasilitas pendukung Angkutan umum, penyediaan Kendaraan Bermotor Umum, dan pengembangan sumber daya manusia di bidang Angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan partisipasi sektor swasta.

Pasal 166

Kewajiban menjamin tersedianya Angkutan umum untuk barang dilakukan dalam hal:

- a. menjaga ketersediaan dan kelangsungan pelayanan Angkutan barang;
- b. penanganan kondisi darurat; dan
- c. tidak terdapat pelayanan oleh pihak swasta.

Bagian Ketiga Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum

Paragraf 1 Umum

Pasal 167

- (1) Penyelenggaraan angkutan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (2), dilaksanakan dalam suatu sistem pelayanan angkutan orang secara terpadu.
- (2) Sistem pelayanan angkutan orang secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan pada penggunaan sarana angkutan massal dengan tujuan untuk:

- a. meningkatkan aksesibilitas dan keterpaduan pelayanan angkutan umum di daerah;
- b. menata ulang jenis moda angkutan umum sesuai dengan hirarki jaringan trayek;
- c. meningkatkan efisiensi penggunaan ruang jalan pada jaringan trayek utama dan peningkatan mobilitas masyarakat;
- d. mengurangi penggunaan kendaraan pribadi; dan
- e. mengurangi tingkat pencemaran akibat kegiatan transportasi di daerah.

Pasal 168

Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum terdiri atas:

- a. angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek; dan
- b. angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek.

Paragraf 2

Angkutan Orang dengan Kendaraan Angkutan Umum dalam Trayek

Pasal 169

- (1) Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 huruf a terdiri dari:
 - a. trayek Antar Kota Antar Provinsi;
 - b. trayek Antar Kota Dalam Provinsi;
 - c. trayek Angkutan Perdesaan yang sepenuhnya beroperasi di Daerah; dan
 - d. trayek Angkutan Kota dan Perdesaan di wilayah perbatasan daerah dengan Kabupaten/Kota lainnya.
- (2) Pelayanan Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 huruf a, harus memenuhi kriteria:
 - a. memiliki rute tetap dan teratur; dan
 - b. terjadwal, berawal, berakhir, dan menaikkan atau menurunkan Penumpang di Terminal atau pada tempat yang ditentukan untuk Angkutan perkotaan dan perdesaan.
- (3) Tempat yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa:
 - a. terminal;
 - b. halte; dan/atau
 - c. rambu pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum.

- (4) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan orang dalam Trayek meliputi:
- a. Mobil Penumpang umum; dan/atau
 - b. Mobil Bus umum.

Pasal 170

Setiap pengemudi angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 huruf a pada saat mengoperasikan kendaraan wajib menggunakan pakaian seragam kerja dan identitas pengemudi.

Paragraf 3

Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek

Pasal 171

Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 huruf b terdiri atas:

- a. angkutan orang dengan menggunakan taksi;
- b. angkutan orang dengan tujuan tertentu;
- c. angkutan orang untuk keperluan pariwisata; dan
- d. angkutan orang di kawasan tertentu.

Pasal 172

- (1) Angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 huruf a harus digunakan untuk pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi berdasarkan ketetapan izin yang diberikan.
- (2) Wilayah operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah maksimal kebutuhan taksi di Daerah ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mobil penumpang sedan yang memiliki 3 (tiga) ruang; dan
 - b. mobil penumpang bukan sedan yang memiliki 2 (dua) ruang.
- (4) Sistem pembayaran pada pelayanan angkutan orang dengan menggunakan taksi dilakukan berdasarkan argo meter yang dilengkapi dengan alat pencetak bukti pembayaran.

Pasal 173

- (1) Angkutan orang dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 huruf b merupakan angkutan yang melayani antara lain:
 - a. angkutan antar jemput;
 - b. angkutan karyawan;
 - c. angkutan permukiman;
 - d. angkutan carter; dan
 - e. angkutan sewa khusus.
- (2) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan angkutan orang dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
 - a. mobil penumpang umum; atau
 - b. mobil bus umum.
- (3) Angkutan orang dengan tujuan tertentu dilarang menaikkan dan/atau menurunkan penumpang di sepanjang perjalanan untuk keperluan lain di luar pelayanan angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 174

- (1) Angkutan orang untuk keperluan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 huruf c harus digunakan untuk pelayanan angkutan wisata.
- (2) Pelayanan Angkutan orang untuk keperluan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi:
 - a. ekonomi; dan
 - b. non ekonomi.
- (3) Penyelenggaraan angkutan orang untuk keperluan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan mobil penumpang umum dan mobil bus umum dengan tanda khusus.
- (4) Angkutan orang untuk keperluan pariwisata tidak diperbolehkan menggunakan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek, kecuali di daerah yang belum tersedia angkutan khusus untuk pariwisata.

Pasal 175

- (1) Angkutan orang di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 huruf d harus dilaksanakan melalui pelayanan angkutan di jalan lokal dan jalan lingkungan.
- (2) Angkutan orang di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan mobil penumpang umum.

Pasal 176

Setiap pengemudi angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 huruf b pada saat mengoperasikan kendaraan wajib menggunakan pakaian seragam kerja dan identitas pengemudi.

Paragraf 4

Angkutan Orang Dengan Menggunakan Mobil Barang

Pasal 177

- (1) Mobil barang dilarang digunakan untuk angkutan orang kecuali:
 - a. untuk pengerahan atau pelatihan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian; atau
 - b. kepentingan lain berdasarkan pertimbangan Kepolisian dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Penggunaan Mobil Barang untuk Angkutan orang dalam hal untuk pengerahan atau pelatihan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepentingan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kepentingan yang memerlukan Mobil Barang secara segera untuk dapat digunakan sebagai Angkutan orang.
- (4) Kepentingan yang memerlukan Mobil Barang secara segera sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan dalam rangka mengatasi:
 - a. masalah keamanan;
 - b. masalah sosial; atau
 - c. keadaan darurat.
- (5) Penggunaan Mobil Barang untuk Angkutan orang dalam rangka mengatasi masalah keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. mobilisasi petugas keamanan; dan
 - b. evakuasi korban gangguan keamanan.
- (6) Penggunaan Mobil Barang untuk Angkutan orang dalam rangka mengatasi masalah sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. Angkutan saat aksi pemogokan massal; dan
 - b. penertiban umum di bidang sosial.
- (7) Penggunaan Mobil Barang untuk Angkutan orang dalam rangka mengatasi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c meliputi evakuasi korban dan pengerahan bantuan.

Pasal 178

- (1) Mobil Barang yang digunakan untuk Angkutan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. tersedianya tangga untuk naik dan turun;
 - b. tersedianya tempat duduk dan/atau pegangan tangan untuk semua Penumpang;
 - c. terlindungi dari sinar matahari dan/atau hujan; dan
 - d. tersedianya sirkulasi udara.
- (2) Angkutan orang dengan menggunakan Mobil Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 harus memperhatikan faktor keselamatan.

Paragraf 5 Standar Pelayanan Angkutan Orang

Pasal 179

- (1) Perusahaan Angkutan Umum wajib memenuhi standar pelayanan:
 - a. keamanan;
 - b. keselamatan;
 - c. kenyamanan;
 - d. keterjangkauan;
 - e. kesetaraan; dan
 - f. keteraturan.
- (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
- (3) Ketentuan mengenai standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Jaringan Trayek dan Kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum serta Wilayah Operasi

Pasal 180

- (1) Jaringan trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum disusun berdasarkan:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - b. tingkat permintaan jasa angkutan;
 - c. kemampuan penyediaan jasa angkutan;
 - d. ketersediaan jaringan LLAJ;
 - e. kesesuaian dengan kelas jalan;
 - f. keterpaduan intramoda angkutan; dan
 - g. keterpaduan antarmoda angkutan.

- (2) Jaringan Trayek dan Kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk Rencana Umum Jaringan Trayek.
- (3) Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada rencana induk jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (4) Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek perkotaan di daerah dan Rencana Umum Jaringan Trayek perdesaan yang menghubungkan tempat-tempat dalam Daerah dilakukan oleh Bupati secara terkoordinasi dengan instansi terkait melalui Forum LLAJ.
- (5) Rencana Umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan dari Menteri.
- (6) Rencana Umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan pedoman pemberian izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek.
- (7) Rencana Umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikaji ulang secara berkala paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 181

- (1) Rencana Umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (2) paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. asal dan tujuan Trayek;
 - b. tempat persinggahan Trayek;
 - c. jaringan jalan yang dilalui dapat merupakan jaringan jalan nasional, jaringan jalan provinsi, dan/atau jaringan jalan kabupaten/kota;
 - d. perkiraan permintaan jasa Penumpang Angkutan perkotaan;
 - e. jumlah kebutuhan Kendaraan Angkutan;
 - f. kode Trayek; dan
 - g. jenis pelayanan, type kendaraan dan warna dasar kendaraan.
- (2) Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan rencana induk jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan mempertimbangkan:
 - a. bangkitan dan tarikan perjalanan pada daerah asal dan tujuan;
 - b. jenis pelayanan angkutan
 - c. hirarki kelas jalan yang sama dan/atau yang lebih tinggi sesuai ketentuan kelas jalan yang berlaku;
 - d. tipe terminal yang sesuai dengan jenis pelayanannya dan simpul transportasi lainnya meliputi bandar udara dan stasiun kereta api; dan

- e. tingkat pelayanan jalan yang berupa perbandingan antara kapasitas jalan dan volume lalu lintas.

Pasal 182

- (1) Wilayah operasi ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - b. kebutuhan jasa angkutan;
 - c. perkembangan daerah kota atau perkotaan;
 - d. tersedianya prasarana jalan yang memadai; dan
 - e. kelestarian lingkungan.
- (2) Wilayah operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang paling sedikit memuat:
 - a. ruang lingkup wilayah pelayanan;
 - b. jumlah kendaraan yang diizinkan;
 - c. warna dasar kendaraan.
- (3) Penetapan wilayah operasi di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati secara terkoordinasi dengan instansi terkait melalui Forum LLAJ dan diumumkan kepada masyarakat.
- (4) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pedoman pemberian izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek.
- (5) Wilayah operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kelima

Penyediaan, Peremajaan/Penggantian dan Penghapusan Kendaraan

Paragraf 1

Penyediaan Kendaraan

Pasal 183

- (1) Setelah ditetapkan Rencana Umum Jaringan Trayek dan wilayah operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 dan Pasal 182 dilakukan penyediaan kendaraan.
- (2) Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jenis kendaraan sebagaimana ditetapkan dalam jaringan trayek dan wilayah operasi.

Paragraf 2
Peremajaan/Penggantian dan Penghapusan Kendaraan

Pasal 184

- (1) Untuk peningkatan pelayanan angkutan, kelayakan usaha angkutan dan menjaga keselamatan akibat kondisi kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dilakukan peremajaan atau penggantian kendaraan umum.
- (2) Peremajaan atau penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas inisiatif pemilik kendaraan atau karena kebijakan Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan aspek teknis dan ekonomis kendaraan.
- (3) Aspek teknis dan ekonomis kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. kendaraan lama kondisinya tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - b. kendaraan telah berusia lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun; dan
 - c. kendaraan lama telah dimusnahkan, berubah sifat dan berubah bentuk.
- (4) Dalam hal dilakukan peremajaan kendaraan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jenis, prototype kendaraan, dan warna dasar kendaraan pengganti harus sama dengan kendaraan yang diremajakan.
- (5) Dalam hal dilakukan penggantian kendaraan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), warna dasar kendaraan pengganti harus sama dengan kendaraan yang diganti.

Pasal 185

- (1) Bupati dapat menetapkan penghapusan kendaraan bermotor umum yang beroperasi di jalan dalam hal kendaraan sudah tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dan pemilik kendaraan tidak bersedia melakukan peremajaan atau penggantian kendaraan.
- (2) Penetapan penghapusan kendaraan bermotor umum yang beroperasi di jalan dapat didelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Penghapusan kendaraan umum yang beroperasi di jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti pencabutan izin penyelenggaraan angkutan orang.

Pasal 186

Ketentuan mengenai peremajaan atau penggantian dan penghapusan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 dan Pasal 185 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Pengusahaan Angkutan Orang

Pasal 187

- (1) Penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh Perusahaan Angkutan Umum yang berbadan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. Perseroan Terbatas; atau
 - d. Koperasi.

Pasal 188

- (1) Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 yang menyelenggarakan Angkutan orang wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek;
 - b. izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek; dan/atau
 - c. izin insidentil.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan atau Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam pelayanan perizinan.
- (4) Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. pengangkutan orang sakit dengan menggunakan ambulans; atau
 - b. pengangkutan jenazah.
- (5) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi.

- (6) Ketentuan mengenai retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 189

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 berupa dokumen kontrak dan/atau Kartu Elektronik yang terdiri atas:
- a. keputusan izin penyelenggaraan angkutan;
 - b. surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban melayani angkutan sesuai yang diberikan; dan
 - c. kartu pengawasan.
- (2) Keputusan izin penyelenggaraan angkutan dan surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban melayani angkutan sesuai dengan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan kepada pimpinan perusahaan angkutan umum dan berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (3) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan bagian dokumen perizinan yang melekat pada setiap kendaraan bermotor umum dan wajib diperbaharui setiap tahun sejak diterbitkan kartu pengawasan.

Pasal 190

Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Angkutan Barang

Paragraf 1 Umum

Pasal 191

- (1) Selain menggunakan Mobil Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (3), dalam hal memenuhi persyaratan teknis, angkutan barang dengan kendaraan bermotor dapat menggunakan mobil penumpang, mobil bus, atau sepeda motor.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mobil penumpang dan mobil bus meliputi:
- a. tersedia ruang muatan dan/atau tempat muatan yang dirancang khusus;
 - b. barang yang diangkut sesuai dengan ruang muatan; dan
 - c. jumlah barang yang diangkut tidak melebihi daya angkut sesuai dengan tipe kendaraannya.

- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk sepeda motor meliputi:
- a. muatan memiliki lebar tidak melebihi stang kemudi;
 - b. tinggi muatan tidak melebihi 900 (sembilan ratus) milimeter dari atas tempat duduk pengemudi; dan
 - c. barang muatan ditempatkan di belakang pengemudi.

Paragraf 2 Dokumen Angkutan Barang

Pasal 192

- (1) Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor Umum wajib dilengkapi dengan dokumen yang meliputi:
- a. surat muatan barang; dan
 - b. surat perjanjian pengangkutan barang.
- (2) Perusahaan Angkutan Umum yang mengangkut barang wajib membuat surat muatan barang sebagai bagian dokumen perjalanan.
- (3) Perusahaan Angkutan Umum yang mengangkut barang wajib membuat surat perjanjian pengangkutan barang.

Paragraf 3 Pengawasan Muatan Angkutan Barang

Pasal 193

- (1) Guna terwujudnya keamanan/keselamatan angkutan barang dan pengguna jalan, Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan melakukan pengawasan terhadap ketentuan yang harus dipatuhi oleh Pengemudi dan/atau Perusahaan Angkutan Umum Barang.
- (2) Ketentuan yang harus dipatuhi oleh Pengemudi dan/atau Perusahaan Angkutan Umum Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. tata cara pemuatan;
 - b. daya angkut;
 - c. dimensi kendaraan; dan
 - d. kelas jalan yang dilalui.
- (3) Tata cara pemuatan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
- a. penempatan muatan pada ruang muatan;
 - b. distribusi beban;
 - c. tata cara pengikatan muatan;

- d. tata cara pengemasan; dan
 - e. tata cara pemberian label atau tanda.
- (4) Daya angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan berdasarkan jumlah berat yang diizinkan dan/atau jumlah berat kombinasi yang diizinkan.
- (5) Dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan dimensi utama Kendaraan Bermotor yang meliputi panjang, lebar, tinggi, julur depan dan julur belakang Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kelas jalan yang dilalui sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditentukan berdasarkan rambu kelas jalan.

Bagian Kedelapan

Angkutan Orang dan Barang dengan Kendaraan Tidak Bermotor

Pasal 194

- (1) Setiap kendaraan tidak bermotor yang dioperasikan di jalan dan digunakan untuk mengangkut orang dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (4) wajib didaftarkan ke Kecamatan sesuai domisili kendaraan.
- (2) Terhadap kendaraan tidak bermotor yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Tanda Daftar Kendaraan Tidak Bermotor oleh Camat.
- (3) Tanda Daftar Kendaraan Tidak Bermotor berlaku selama kendaraan tidak bermotor masih melaksanakan kegiatan pengangkutan orang dan/atau barang.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan, pemegang Tanda Daftar Kendaraan Tidak Bermotor wajib mengajukan perubahan Tanda Daftar Kendaraan Tidak Bermotor.

Pasal 195

Ketentuan mengenai tata cara pendaftaran kendaraan tidak bermotor dan perubahan Tanda Daftar Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan

Pool Kendaraan dan Agen Penjualan Tiket

Paragraf 1

Pool Kendaraan

Pasal 196

- (1) Pengusaha angkutan umum orang dan barang wajib menyediakan pool yang berfungsi sebagai:
 - a. tempat penyimpanan kendaraan;
 - b. tempat istirahat kendaraan;
 - c. tempat pemeliharaan dan perbaikan kendaraan.
- (2) Setiap pool sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki fasilitas yang dapat menampung kendaraan angkutan umum yang diusahakan, sehingga tidak berdampak terhadap penggunaan jalan umum;
 - b. tidak menimbulkan kemacetan lalu lintas di sekitar lokasi pool dengan menyediakan:
 1. jalan masuk-keluar (akses) pool;
 2. jalan masuk-keluar (akses) pool dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter, sehingga manuver kendaraan dapat dilakukan dengan mudah;
 3. fasilitas celukan masuk-keluar kendaraan, sehingga kendaraan yang akan masuk-keluar pool mempunyai ruang dan waktu yang cukup untuk melakukan perlambatan atau percepatan;
 4. penyelenggaraan pool kendaraan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Pool kendaraan dapat digunakan untuk menjual tiket dan menaikkan dan/atau menurunkan penumpang angkutan umum.

Paragraf 2

Agen Penjualan Tiket Penumpang

Pasal 197

- (1) Agen Penjualan Tiket Penumpang berfungsi sebagai tempat pemesanan dan/atau penjualan tiket.
- (2) Lokasi agen penjualan tiket penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan di:
 - a. terminal; dan/atau
 - b. tempat yang memungkinkan.
- (3) Penyelenggaraan agen penjualan tiket penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan dari Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

- (4) Agen penjualan tiket penumpang tidak digunakan sebagai asal dan/atau tujuan perjalanan angkutan bus umum.
- (5) Agen penjualan tiket penumpang kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bagian dari perusahaan angkutan atau pihak lain yang telah menjalin kerjasama dengan perusahaan angkutan.
- (6) Agen penjualan tiket penumpang Kendaraan bermotor umum hanya berfungsi sebagai tempat penjualan karcis.
- (7) Agen penjualan tiket penumpang Kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertempat diluar Pool dan Terminal dilarang digunakan untuk menaikkan dan/atau menurunkan penumpang.

Bagian Kesepuluh Tarif Angkutan Penumpang dan Barang

Paragraf 1 Tarif Angkutan Penumpang

Pasal 198

Tarif angkutan penumpang terdiri atas:

- a. tarif penumpang untuk angkutan orang dalam trayek;
- b. tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek.

Pasal 199

- (1) Tarif penumpang untuk angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 huruf a terdiri dari golongan tarif:
 - a. kelas ekonomi; atau
 - b. kelas non ekonomi.
- (2) Tarif penumpang untuk angkutan orang dalam trayek golongan tarif kelas ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk angkutan orang yang melayani trayek angkutan perkotaan dan perdesaan di Daerah ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Tarif penumpang angkutan orang dalam trayek golongan tarif kelas nonekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Perusahaan Angkutan Umum.

Pasal 200

- (1) Tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 huruf b dengan menggunakan taksi yang wilayah operasinya di Daerah diusulkan oleh setiap perusahaan angkutan umum kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.

- (2) Tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 huruf b dengan tujuan tertentu, pariwisata, dan di kawasan tertentu ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan Perusahaan Angkutan Umum.

Pasal 201

Perusahaan Angkutan Umum dapat memberikan potongan tarif penumpang bagi manusia usia lanjut, pelajar dan anak-anak.

Paragraf 2 Tarif Angkutan Barang

Pasal 202

Tarif angkutan barang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan Perusahaan Angkutan Barang.

Bagian Kesebelas Subsidi Angkutan Penumpang Umum

Pasal 203

- (1) Angkutan penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu dapat diberi subsidi.
- (2) Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Pemilihan Perusahaan Angkutan Umum yang melayani Angkutan Penumpang umum dalam trayek bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keduabelas Industri Jasa Angkutan Umum

Pasal 204

- (1) Jasa Angkutan umum harus dikembangkan menjadi industri jasa yang memenuhi standar pelayanan dan mendorong persaingan yang sehat.
- (2) Untuk mewujudkan standar pelayanan dan persaingan yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah harus:
 - a. menetapkan segmentasi dan klasifikasi pasar;
 - b. menetapkan standar pelayanan minimal;
 - c. menetapkan kriteria persaingan yang sehat;

- d. mendorong terciptanya pasar; dan
- e. mengendalikan dan mengawasi pengembangan industri jasa Angkutan umum.

Pasal 205

Untuk menetapkan segmentasi dan klasifikasi pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 ayat (2) huruf a dilakukan melalui survei lapangan dan kajian teknis akademis.

Pasal 206

- (1) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. pelayanan ekonomi; dan
 - b. pelayanan non-ekonomi.
- (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada fasilitas yang diberikan kepada pengguna jasa.

Pasal 207

- (1) Untuk mendorong persaingan yang sehat antar Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 ayat (2) huruf c diklasifikasikan:
 - a. perusahaan besar;
 - b. perusahaan menengah; atau
 - c. perusahaan kecil.
- (2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada aspek:
 - a. sarana dan prasarana;
 - b. sumber daya manusia;
 - c. hasil penjualan tahunan (revenue); dan
 - d. kapasitas produksi (kend/km).
- (3) Klasifikasi perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pemberian izin penyelenggaraan Angkutan.

Pasal 208

Untuk mendorong terciptanya pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 ayat (2) huruf d, Pemerintah Daerah dapat:

- a. memberi subsidi bagi Trayek tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203;
- b. memberikan bimbingan dan bantuan teknis;

- c. melakukan bimbingan dan pelatihan manajemen kepada Perusahaan Angkutan Umum; dan
- d. melakukan pelatihan dan peningkatan kompetensi kepada mekanik, teknisi, pengemudi, dan/atau pembantu pengemudi dari Perusahaan Angkutan Umum.

Pasal 209

Untuk mengendalikan dan mengawasi pengembangan industri jasa Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 ayat (2) huruf e dilakukan melalui:

- a. evaluasi Trayek dan kebutuhan Kendaraan untuk Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek; atau
- b. evaluasi jumlah maksimal kebutuhan Kendaraan untuk Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek.

Bagian Ketigabelas Wajib Angkut

Pasal 210

Perusahaan Angkutan Umum wajib mengangkut orang dan/atau barang setelah disepakati perjanjian angkutan dan/atau dilakukan pembayaran biaya angkutan oleh penumpang dan/atau pengirim barang.

Pasal 211

- (1) Perusahaan Angkutan Umum wajib mengembalikan seluruh biaya Angkutan yang telah dibayar oleh Penumpang dan/atau pengirim barang jika terjadi pembatalan keberangkatan atau pengiriman barang oleh Perusahaan Angkutan Umum.
- (2) Perusahaan Angkutan Umum mengembalikan seluruh atau sebagian biaya yang telah dibayar oleh Penumpang dan/atau pengirim barang sesuai kesepakatan yang dinyatakan jika terjadi pembatalan keberangkatan oleh Penumpang atau pengiriman oleh pengirim barang.

Pasal 212

- (1) Perusahaan angkutan umum dan/atau pengemudi angkutan umum dapat menolak melaksanakan angkutan orang dan/atau barang bila membahayakan keamanan dan keselamatan.
- (2) Kondisi membahayakan keamanan dan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk angkutan orang dan/atau barang, disebabkan oleh:

- a. bencana alam yang menghambat perjalanan; dan
- b. kondisi keamanan yang tidak memungkinkan untuk melakukan perjalanan sesuai rekomendasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bagian Keempatbelas
Sistem Informasi Manajemen Perizinan Angkutan

Pasal 213

- (1) Pejabat yang berwenang menerbitkan izin penyelenggaraan Angkutan dalam Trayek, Angkutan tidak dalam Trayek dan angkutan barang umum wajib menyelenggarakan sistem informasi manajemen perizinan Angkutan.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data perizinan berdasarkan:
 - a. laporan pengusaha Angkutan mengenai realisasi Angkutan;
 - b. hasil pengendalian dan pengawasan; dan
 - c. hasil penilaian kinerja perusahaan Angkutan.
- (3) Ketentuan mengenai sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelimabelas
Fasilitas Pelayanan Kepada Penyandang Cacat, Manusia Usia Lanjut,
Anak-Anak, Wanita Hamil dan Orang Sakit

Pasal 214

- (1) Perusahaan Angkutan Umum yang mengoperasikan Kendaraan Bermotor tertentu wajib memberikan perlakuan khusus kepada penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit.
- (2) Perlakuan khusus kepada penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan fasilitas aksesibilitas yang memberikan kemudahan naik dan turun yang berupa paling sedikit alat bantu untuk naik turun dari dan ke Kendaraan;
 - b. memberi prioritas pelayanan pada saat naik dan turun dengan mendahulukan penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit; dan/atau
 - c. menyediakan fasilitas pelayanan khusus dengan menyediakan tempat duduk prioritas.

Bagian Keenambelas
Sanksi Administratif

Pasal 215

- (1) Setiap pengemudi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 dan Pasal 176 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. penghentian operasi kendaraan.

Pasal 216

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (2) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Dalam hal pengemudi kendaraan tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga dikenai sanksi administratif berupa penghentian operasi kendaraan.

Pasal 217

- (1) Setiap agen penjualan tiket yang melanggar ketentuan Pasal 197 ayat (7) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian izin agen.

Pasal 218

- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 ayat (2) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Dalam hal agen penjualan tiket tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga dikenai sanksi administratif berupa penghentian izin agen.

BAB XV
KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 219

- (1) Untuk menjamin Keselamatan LLAJ di daerah, Pemerintah Daerah:
 - a. menyusun program atau kegiatan Keselamatan LLAJ;
 - b. menyediakan dan memelihara fasilitas dan perlengkapan Keselamatan LLAJ;
 - c. mengkaji masalah Keselamatan LLAJ;
 - d. melakukan manajemen Keselamatan LLAJ;
 - e. mengawasi keselamatan LLAJ; dan
 - f. membangun dan mewujudkan budaya keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Penyusunan program atau kegiatan Keselamatan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berpedoman pada rencana umum nasional keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Fasilitas Keselamatan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
 - a. lajur pengereman (*braking lane*);
 - b. lajur pendakian (*climbing lane*);
 - c. alat pemantau kemacetan (sirkuit televisi terbatas/CCTV);
 - d. kawasan dan /atau zona keselamatan;
 - e. media sosialisasi visual dan elektronik;
 - f. rute selamat ke sekolah;
 - g. jalur penyelamat; dan
 - h. pagar Pengaman jalan (*guardrail*).
- (4) Perlengkapan Keselamatan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan alat perlindungan yang melekat pada pengemudi dan/atau penumpang maupun yang terdapat dan/atau melekat pada kendaraan bermotor meliputi:
 - a. reflektor keterlihatan (*conspiuosity*);
 - b. perlengkapan keselamatan kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor (*safety gear*);
 - c. peralatan tanggap darurat pada angkutan umum; dan
 - d. alat pemantau kecepatan dan perilaku pengemudi antara lain *tacholink*, *Global Positioning System*.
- (5) Pengkajian masalah Keselamatan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk memberi masukan dalam menentukan kebijakan program atau kegiatan Keselamatan LLAJ.

- (6) Pengawasan Keselamatan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. audit Bidang Keselamatan LLAJ oleh auditor indepeden yang ditentukan oleh Bupati;
 - b. inspeksi Bidang Keselamatan LLAJ; dan
 - c. Pengamatan dan Pemantauan.
- (7) Pengawasan Keselamatan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan terhadap prasarana jalan, perlengkapan jalan dan lingkungan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Upaya membangun dan mewujudkan budaya Keselamatan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan melalui:
 - a. pelaksanaan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini;
 - b. sosialisasi dan internalisasi tata cara dan etika berlalu lintas serta program Keselamatan LLAJ;
 - c. pemberian penghargaan terhadap tindakan Keselamatan LLAJ; dan
 - d. penegakan hukum secara konsisten dan berkelanjutan.

BAB XVI

SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 220

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sumber daya manusia untuk menghasilkan petugas yang profesional dan memiliki kompetensi di bidang LLAJ.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup sumber daya manusia yang menjalankan fungsi sebagai regulator, penyedia jasa angkutan jalan, dan tenaga kerja di bidang angkutan jalan.
- (3) Bidang LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. lalu lintas jalan;
 - b. angkutan umum;
 - c. kendaraan;
 - d. prasarana lalu lintas jalan; dan
 - e. keselamatan lalu lintas jalan.
- (4) Pengembangan sumber daya manusia di bidang LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui kegiatan:
 - a. perencanaan;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. penempatan;
 - d. Perluasan Kesempatan Kerja;
 - e. perlindungan kerja dan waktu kerja;
 - f. pemberian Kontribusi oleh Penyedia Jasa; dan
 - g. pembinaan.

- (5) Pengembangan sumber daya manusia di bidang LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 221

- (1) Untuk mendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ, diselenggarakan Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu.
- (2) Sistem Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan serta operasional LLAJ yang meliputi:
 - a. bidang prasarana jalan;
 - b. bidang sarana dan prasarana LLAJ;
 - c. bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas serta pendidikan berlalu lintas.
- (3) Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Komunikasi bidang prasarana jalan dan bidang sarana dan prasarana LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Komunikasi bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas serta pendidikan berlalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Kepolisian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 222

- (1) Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan LLAJ.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemantauan dan penjagaan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran LLAJ;

- b. masukan kepada instansi pembina dan penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di tingkat pusat dan daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang LLAJ;
 - c. pendapat dan pertimbangan kepada instansi pembina dan penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di tingkat pusat dan daerah terhadap kegiatan penyelenggaraan LLAJ yang menimbulkan dampak lingkungan; dan
 - d. dukungan terhadap penyelenggaraan LLAJ.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.

Pasal 223

Masyarakat wajib berperan serta dalam pemeliharaan sarana dan prasarana jalan, pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas, dan berpartisipasi dalam pemeliharaan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran LLAJ.

BAB XXIX

PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Bagian Kesatu Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 224

- (1) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran LLAJ ditujukan kepada Kendaraan Bermotor Wajib Uji dengan tujuan:
- a. terpenuhinya persyaratan teknis dan laik jalan; dan
 - b. terpenuhinya kelengkapan dokumen perizinan dan kelengkapannya bagi Kendaraan Bermotor angkutan umum.
- (2) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. tanda bukti lulus uji;
 - b. fisik Kendaraan Bermotor;
 - c. daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang; dan/atau
 - d. izin penyelenggaraan angkutan.
- (3) Tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Petugas Pemeriksa

Pasal 225

- (1) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud Pasal 224 dilakukan oleh Kepolisian dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang LLAJ secara berkala atau insidental.
- (2) Dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berkoordinasi dan harus didampingi oleh petugas Kepolisian.

Bagian Ketiga
Pola Pemeriksaan

Pasal 226

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dapat dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau insidental sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 227

- (1) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 dilaksanakan secara gabungan oleh petugas Kepolisian dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang LLAJ.
- (2) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor secara gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan tertentu.
- (3) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa adanya peningkatan:
 - a. jumlah Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan;
 - b. ketidaktaatan pemilik dan/atau pengusaha angkutan untuk melakukan pengujian Kendaraan Bermotor pada waktunya;
 - c. pelanggaran perizinan angkutan umum; dan/atau
 - d. pelanggaran kelebihan muatan angkutan barang.
- (4) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 dilakukan dalam hal:
 - a. pelaksanaan Operasi Kepolisian;
 - b. terjadi pelanggaran yang tertangkap tangan; dan
 - c. penanggulangan kejahatan.

- (5) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara insidental atas dasar Operasi Kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan sebagai upaya:
 - a. penertiban kelengkapan dokumen registrasi dan identifikasi, dokumen angkutan umum, pemenuhan persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan Kendaraan Bermotor; dan/atau
 - b. penciptaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ.
- (6) Pemeriksaan secara insidental karena tertangkap tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan pada saat terjadi pelanggaran yang terlihat secara kasat indera atau tertangkap oleh alat penegakan hukum secara elektronik.
- (7) Pemeriksaan secara insidental untuk penanggulangan kejahatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilakukan dengan pertimbangan adanya informasi telah terjadi tindak kejahatan.
- (8) Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara insidental:
 - a. atas dasar Operasi Kepolisian sesuai dengan rencana internal kepolisian; dan/atau
 - b. karena tertangkap tangan pada saat melakukan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli.
- (9) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang LLAJ secara insidental dilakukan atas dasar Operasi Kepolisian.

Bagian Keempat Persyaratan Pemeriksaan

Pasal 228

- (1) Petugas pemeriksa yang melakukan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib dilengkapi dengan surat perintah tugas.
- (2) Surat perintah tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh atasan petugas pemeriksa.
- (3) Surat perintah tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. alasan dan pola pemeriksaan Kendaraan Bermotor;
 - b. waktu pemeriksaan Kendaraan Bermotor;
 - c. tempat pemeriksaan Kendaraan Bermotor;
 - d. penanggung jawab dalam pemeriksaan Kendaraan Bermotor; dan
 - e. daftar petugas pemeriksa dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang LLAJ yang ditugaskan melakukan pemeriksaan Kendaraan Bermotor.

Pasal 229

Petugas pemeriksa yang melakukan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib menggunakan pakaian seragam dan atribut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 230

- (1) Petugas Pemeriksa wajib menggunakan peralatan pemeriksaan yang dapat pindahkan sesuai obyek yang akan diperiksa dalam melakukan pemeriksaan:
 - a. fisik terhadap persyaratan teknis berupa ukuran;
 - b. fisik terhadap persyaratan laik jalan Kendaraan Bermotor; dan
 - c. daya angkut.
- (2) Peralatan pemeriksaan persyaratan teknis berupa ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa alat ukur manual atau elektronik.
- (3) Peralatan pemeriksaan persyaratan laik jalan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas:
 - a. alat uji rem;
 - b. alat uji gas buang;
 - c. alat uji penerangan; dan
 - d. alat uji kebisingan.
- (4) Peralatan pemeriksaan daya angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa alat penimbangan Kendaraan Bermotor.

Bagian Kelima Pemeriksaan

Pasal 231

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara berkala dan insidental dilakukan di tempat dan dengan cara yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

Pasal 232

- (1) Pada tempat Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara berkala dan insidental wajib dilengkapi dengan tanda yang menunjukkan adanya Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan, kecuali tertangkap tangan.

- (2) Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada jarak paling sedikit 50 (lima puluh) meter sebelum tempat pemeriksaan.
- (3) Pemeriksaan yang dilakukan pada jalur jalan yang memiliki lajur lalu lintas dua arah yang berlawanan dan hanya dibatasi oleh marka jalan, ditempatkan tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jarak paling sedikit 50 (lima puluh) meter sebelum dan sesudah tempat pemeriksaan.
- (4) Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga mudah terlihat oleh pengguna jalan.
- (5) Dalam hal Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dilakukan pada malam hari, petugas wajib:
 - a. menempatkan tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3);
 - b. memasang lampu isyarat bercahaya kuning; dan
 - c. memakai rompi yang memantulkan cahaya.

Bagian Keenam Penindakan Pelanggaran

Pasal 233

- (1) Penindakan Pelanggaran LLAJ didasarkan atas hasil:
 - a. temuan dalam proses Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan;
 - b. laporan; dan/atau
 - c. rekaman peralatan elektronik.
- (2) Penindakan Pelanggaran LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX PEMINDAHAN KENDARAAN

Pasal 234

- (1) Untuk melakukan penertiban dan memberikan kenyamanan bagi pengguna Jalan, Pemerintah Daerah dapat melakukan pemindahan Kendaraan bermotor.
- (2) Pemindahan Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. atas permintaan pemilik dan/atau pengguna Kendaraan; atau

- b. atas pelanggaran parkir yang dilakukan oleh pemilik dan/atau pengguna Kendaraan.

Pasal 235

- (1) Pemindahan Kendaraan bermotor atas permintaan pemilik dan/atau pengguna Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 234 ayat (2) huruf a dilakukan dalam hal kendaraan rusak dan/atau mogok.
- (2) Pemindahan Kendaraan bermotor atas pelanggaran parkir oleh pemilik dan/atau pengguna Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 234 ayat (2) huruf b dilakukan dalam hal sebagai berikut:
 - a. kendaraan yang parkir pada tempat larangan parkir kendaraan yang dinyatakan atau tidak dinyatakan dengan rambu-rambu Lalu Lintas;
 - b. kendaraan yang parkir di radius 30 (tiga puluh) meter pada persimpangan; dan
 - c. kendaraan yang ditinggalkan oleh pemilik dan/atau pengguna kendaraan di Jalan selama 2 x 24 jam (dua kali dua puluh empat jam).
- (3) Pemindahan terhadap kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (4) Dalam hal pelaksanaan pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat kendala teknis, dapat dilakukan dengan cara penggembokkan pada roda kendaraan atau penggembosan ban dengan pencabutan pentil roda kendaraan.

Pasal 236

- (1) Kendaraan bermotor yang dipindahkan dijamin keamanannya, dan diadministrasi dengan tertib.
- (2) Pengambilan Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menunjukkan bukti-bukti kepemilikan Kendaraan bermotor, dan membayar penggantian biaya penggembokan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau membayar biaya derek sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 237

Ketentuan lebih lanjut tentang pemindahan kendaraan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXI
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN DAMPAK LINGKUNGAN
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 238

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang beroperasi di Jalan wajib memenuhi persyaratan ambang batas emisi gas buang dan tingkat kebisingan.
- (2) Tata cara, persyaratan, dan prosedur penanganan ambang batas emisi gas buang dan tingkat kebisingan yang diakibatkan oleh Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 239

- (1) Setiap pemilik dan/atau Pengemudi Kendaraan Bermotor dan Pengusaha Angkutan Umum wajib mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan.
- (2) Setiap pemilik dan/atau pengemudi kendaraan bermotor dan pengusaha angkutan umum wajib melakukan perbaikan terhadap kendaraannya jika terjadi kerusakan yang dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran udara dan kebisingan.

Pasal 240

- (1) Untuk mengurangi tingkat pencemaran udara dan kebisingan, Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan hari bebas berkendara bermotor (*Car free day*).
- (2) Pelaksanaan hari bebas berkendara bermotor (*Car free day*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Selama pelaksanaan hari bebas berkendara bermotor (*Car free day*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kendaraan bermotor dilarang melintas atau melaju pada area yang ditetapkan.

Pasal 241

- (1) Pengusaha angkutan umum wajib menyediakan angkutan umum yang ramah lingkungan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai dampak lingkungan LLAJ sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;

- c. pembekuan izin; dan/atau
- d. pencabutan izin.

BAB XXII PENYIDIKAN

Pasal 242

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang untuk:
 - a. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan khusus;
 - b. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum;
 - c. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/atau dimensi Kendaraan Bermotor di tempat penimbangan;
 - d. melarang atau menunda pengoperasian Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - e. meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, atau Perusahaan Angkutan Umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan, pengujian Kendaraan Bermotor, dan perizinan; dan/atau
 - f. melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau surat izin penyelenggaraan angkutan umum atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dengan membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.
- (4) Pelaksanaan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 243

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), Pasal 86 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 110 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Pemilik Kendaraan Bermotor Wajib Uji Berkala yang tidak mendaftarkan Kendaraan pada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (5) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (6) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) adalah pelanggaran.

BAB XXIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 244

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan yang telah beroperasi namun belum dilakukan kajian analisis dampak lalu lintas wajib dilakukan kajian analisis dampak lalu lintas oleh pemegang izin paling lama 2 (dua) tahun.
- b. pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan yang telah mempunyai izin namun belum dilakukan kajian analisis dampak lalu lintas wajib dilakukan kajian analisis dampak lalu lintas oleh pemegang izin paling lama 2 (dua) tahun.
- c. Surat izin penempatan yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan sebagai SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1).
- d. Izin trayek yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan sebagai izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) huruf a.

- e. Izin operasi yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan sebagai izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) huruf b.
- f. Izin trayek, Izin operasi dan Surat Izin Penempatan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin dimaksud.

BAB XXV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 245

Semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 246

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengaturan Rambu-rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2001 Nomor 59 Seri D Nomor 58);
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 8);
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 17).
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 247

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 248

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 21 Januari 2016

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang
Tahun 2016 Nomor 3
pada tanggal 21 Januari 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AGUNG TRIJAYA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

I. UMUM

Dalam rangka untuk mendukung proses pembangunan untuk mencapai pertumbuhan perekonomian sesuai harapan yang hendak dicapai, salah satunya diperlukan sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna yang berorientasi terhadap faktor keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran, kenyamanan, aksesibilitas dan berwawasan lingkungan. Pemerintah Kabupaten Magelang berkepentingan terhadap pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan ditingkat lokal Kabupaten Magelang dalam rangka sebagaimana tersebut diatas. Sehubungan dengan hal itu maka diperlukan sebuah aturan hukum yang mengampu kepentingan-kepentingan berkaitan dengan permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan. Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, Lalu lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan serta pengelolaannya.

Dalam Peraturan Daerah ini jangkauan pengaturannya sebatas kewenangan yang diberikan oleh peraturan diatasnya, dengan demikian aspek-aspek yang diatur lebih terhadap masalah perencanaan, koordinasi, pengawasan, pendayagunaan sumber daya manusia, pemenuhan sarana prasarana, pembinaan dan penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan yang bertujuan memberikan pelayanan masyarakat pada aspek keamanan, keselamatan, aksesibilitas, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan serta menjaga kelangsungan lingkungan hidup.

Perencanaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diperlukan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang terpadu, aman, berkeselamatan, tertib, lancar dan nyaman melalui upaya menetapkan rencana induk jaringan lalu lintas , menejemen rekayasa lalu lintas , perencanaan kebutuhan angkutan orang dan barang secara serta jaringan trayek dan wilayah operasi dan penetapan rencana daerah keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

Bahwa permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan semakin kompleks yang hal tersebut tidak dapat diselesaikan secara sektoral. Dibutuhkan koordinasi yang mantab diantara pemangku kepentingan. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang 22 tahun 2009 bahwa kegiatan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan harus dilakukan secara terkoordinasi. Untuk pelaksanaan koordinasi tersebut dibentuk Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Forum Lalu lintas dan Angkutan Jalan tersebut merupakan badan Ad Hoc yang berfungsi sebagai wahana untuk menyinergikan tugas pokok fungsi setiap instansi penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka menganalisis permasalahan, menjembatani, menemukan solusi serta meningkatkan kualitas pelayanan dan bukan sebagai aparat penegak hukum. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut mempunyai tugas melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan masalah Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Adapun keanggotaan forum tersebut terdiri atas unsur pembina, penyelenggara, akademisi dan masyarakat (Penjelasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009).

Pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas yang akhir-akhir ini semakin tinggi sebagai akibat semakin meningkatnya volume lalu lintas dan terjaganya fungsi jalan dan jembatan. Upaya ini dilakukan dalam bentuk pelaksanaan pengawasan kelaikan jalan bagi kendaraan bermotor melalui kewajiban uji berkala kendaraan bermotor yang diwajibkan uji, penegakan hukum dengan penerapan sanksi yang tegas terhadap kendaraan angkutan orang maupun barang yang melanggar ketentuan dan kelaikan operasional bengkel kendaraan bermotor dan pemantauan terhadap sarana dan prasarana jalan dan lingkungan serta terhadap pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Untuk menjamin kualitas penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan diperlukan sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi dibidangnya. Sumber daya manusia tersebut mencakup yang menjalankan fungsi sebagai regulator, penyedia jasa transportasi dan tenaga kerjanya.

Dalam rangka mewujudkan kesetaraan pelayanan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan, maka diatur pula penyediaan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan bagi moda transportasi pesepeda, pejalan kaki, penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil dan orang sakit.

Dalam Peraturan Daerah ini, diatur pula peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan mengingat jangkauan yang amat terbatas dari Pemerintah untuk mengampu semua kegiatan yang berkaitan dengan masalah lalu lintas dan angkutan jalan. Peran ini dapat diwujudkan dalam memenuhi kebutuhan sarana lalulintas, saran pendapat dalam masalah regulasi, pemeliharaan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Dalam penyediaan fasilitas-fasilitas umum masyarakat seperti parkir, terminal, dan fasilitas pengujian kendaraan bermotor, Peraturan Daerah ini mengharuskan pengenaan retribusi yang besarnya diatur tersendiri dalam Peraturan Daerah. Retribusi tersebut sebagai bentuk pengembalian masyarakat atas pemanfaatan fasilitas yang disediakan. Adanya pungutan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Terhadap pelanggaran-pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi berupa pidana maupun administratif dengan tingkatan yang fungsinya untuk memberikan efek jera dan menjaga tercapainya tujuan Peraturan Daerah ini.

Dalam rangka ikut menjaga lingkungan hidup yang berkelanjutan, Peraturan Daerah ini mewajibkan masyarakat untuk berperan serta selain Pemerintah Daerah juga mengagendakan kegiatan-kegiatan yang mendukung seperti penetapan hari-hari bebas kendaraan bermotor (*car free days*).

Demikianlah Peraturan Daerah ini dibangun untuk memberikan pedoman bagi siapa saja yang berkepentingan terhadap masalah lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Magelang yang pada intinya bahwa permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan harus dikoordinasikan dengan baik antara semua pemangku kepentingan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas transparan" adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada masyarakat luas dalam memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan

berpartisipasi bagi pengembangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas akuntabel" adalah penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah penjaminan kualitas fungsi lingkungan melalui pengaturan persyaratan teknis laik kendaraan dan rencana umum pembangunan serta pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah pengaturan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, penanganan kecelakaan, dan pelaporan atas peristiwa yang terkait dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas bermanfaat" adalah semua kegiatan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas efisien dan efektif" adalah pelayanan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan oleh setiap pembina pada jenjang pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas seimbang" adalah penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana serta pemenuhan hak dan kewajiban Pengguna Jasa dan penyelenggara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas terpadu" adalah penyelenggaraan pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan dengan mengutamakan keserasian

dan kesalingbergantungan kewenangan dan tanggung jawab antarinstansi pembina.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas mandiri" adalah upaya penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melalui pengembangan dan pemberdayaan sumber daya nasional.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Pembinaan LLAJ meliputi perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Pertimbangan tertentu diberikan kepada:

- a. kendaraan pengangkut membawa barang yang dimensi ukuran dan beratnya tidak dapat dipisahkan menjadi bagian yang lebih kecil;
- b. kendaraan angkutan barang yang memasang kereta gandengan atau kereta tempelan serta kendaraan angkutan barang dengan container;
- c. kendaraan angkutan barang yang digunakan untuk kepentingan proyek pada suatu daerah tertentu; dan
- d. kendaraan angkutan barang yang membawa muatan yang bersifat darurat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tanda” adalah papan peringatan adanya jalan rusak/berlubang atau jalan sedang diperbaiki.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “iklan” adalah media dalam bentuk apapun yang digunakan produsen untuk memperkenalkan suatu produk ke khalayak umum.

Yang dimaksud “media informasi” adalah media dalam bentuk apapun yang tidak bersifat komersial.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “jalan lingkungan tertentu” adalah jalan pada wilayah pemukiman atau perumahan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kegiatan tertentu” adalah kondisi sistem lalu lintas tidak berfungsi untuk kelancaran lalu lintas yang disebabkan oleh penyelenggaraan kegiatan di luar fungsi jalan antara lain:

- a. kegiatan keagamaan;
- b. kegiatan kenegaraan;
- c. kegiatan oleh raga; dan/atau
- d. kegiatan budaya.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud dengan “kendaraan maupun lingkungan yang bersinggungan” antara lain pejalan kaki dan pengayuh sepeda.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Yang dimaksud dengan “geometri jalan” antara lain alinyemen horisontal dan alinyemen vertikal.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kereb” adalah bagian dari jalan berupa struktur vertikal dengan bentuk tertentu yang digunakan sebagai pelengkap jalan untuk memisahkan badan jalan dengan fasilitas lain, seperti jalur pejalan kaki, median, separator, pulau jalan, maupun tempat parkir.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Huruf a

Yang dimaksud dengan “*Area Traffic Control System (ATCS)*” adalah suatu sistem pengendalian lalu lintas berbasis teknologi informasi pada suatu kawasan yang bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja jaringan jalan melalui optimasi dan koordinasi pengaturan lampu lalu lintas di setiap persimpangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “*Bus Priority*” adalah sistem angkutan bus yang diberikan prioritas untuk operasionalnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “VMS (*Variable Message Sign*)” adalah suatu pesan elektronik yang dipasang di beberapa tempat untuk menginformasikan hal-hal penting yang bersifat mendesak agar dapat membantu kelancaraan perjalanan pengguna jalan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kepentingan tertentu” adalah keadaan darurat dalam rangka kepentingan yang lebih luas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “halaman terminal” adalah ruang terminal di luar pemanfaatan untuk menaikn, menurunkan dan parkir kendaraan angkutan umum penumpang.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penawar jasa” antara lain pembersih kendaraan, jasa angkut, jasa kompresor.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan hanya berlaku pada tempat-tempat yang telah menggunakan fasilitas pencacatan waktu elektronik.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 94

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Tempat usaha atau kegiatan antara lain perkantoran, rumah sakit, hotel/penginapan, ruko, Pasar Tradisional, Pasar Modern, pusat kegiatan sosial dan komersial dan tempat usaha perdagangan barang dan/atau jasa.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 95

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Fasilitas parkir yang harus dilengkapi paling sedikit berupa rambu, marka dan media informasi tarif, waktu, ketersediaan ruang parkir, dan informasi fasilitas parkir khusus.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “alinyemen” adalah proyeksi sumbu jalan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Ayat (1)

Ketentuan hanya berlaku pada tempat-tempat yang telah menggunakan fasilitas pencacatan waktu elektronik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pendidikan atau pelatihan antara lain berupa ketrampilan, disiplin dan sopan santun pelayanan parkir.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Ayat (1)

Huruf a

Suatu ruas jalan dianggap perlu dilengkapi dengan trotoar dalam di sepanjang jalan tersebut terdapat penggunaan lahan yang mempunyai potensi pengguna pejalan kaki, antara lain sekolah, pusat perkantoran, pusat perdagangan, pusat hiburan, pusat kegiatan sosial, daerah industri dan terminal bus.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Tanda khusus dapat berupa:

- a. huruf braile dan galding blok atau tanda pemandu sebagai penanda tepi trotoar atau tanda bagi penyandang tuna netra;
- b. untuk penyandang tuna daksa lebih memerlukan keleluasaan akses yang memudahkan bergerak; atau
- c. untuk penyandang tuna rungu dibutuhkan informasi tertulis seperti tulisan berjalan atau bahasa isyarat untuk mengompensasi kekurangan mereka pada pendengaran.

Pasal 106

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bahan tertentu antara lain berupa tempat sampah atau pot bunga.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kalibrasi” adalah kegiatan untuk memastikan keakuratan peralatan uji atau tera.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Ayat (1)

Penyelenggaraan pendidikan mengemudi kendaraan bermotor, bertujuan mendidik dan melatih calon-calon pengemudi kendaraan bermotor untuk menjadi pengemudi yang memiliki pengetahuan di bidang LLAJ, terampil, berdisiplin, bertanggungjawab serta bertingkah laku dan bersikap mental yang baik dalam berlalu lintas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “lokasi potensi kecelakaan” adalah lokasi jalan yang menggambarkan suatu keadaan meskipun tidak pernah terjadi kecelakaan tetapi tetap berpotensi menimbulkan bahaya kecelakaan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “selain peruntukannya” meliputi bangunan dan jaringan utilitas, iklan, media informasi, bangun bangunan, dan bangunan gedung didalam ruang milik jalan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Cukup jelas.

Pasal 153

Cukup jelas.

Pasal 154

Cukup jelas.

Pasal 155

Cukup jelas.

Pasal 156

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Kegiatan Perdagangan” antara lain pusat perbelanjaan (mall) dan pusat pertokoan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “fasilitas pelayanan umum” antara lain pusat kesehatan dan pusat perbankan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kegiatan lain” antara lain stasiun pengisian bahan bakar umum, gedung pertemuan, hotel dan sejenisnya, serta fasilitas olah raga (indoor maupun outdoor).

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Permukiman lain” antara lain asrama.

Pasal 157

Cukup jelas.

Pasal 158

Cukup jelas.

Pasal 159

Cukup jelas.

Pasal 160

Cukup jelas.

Pasal 161

Cukup jelas.

Pasal 162

Cukup jelas.

Pasal 163

Cukup jelas.

Pasal 164

Cukup jelas.

Pasal 165

Cukup jelas.

Pasal 166

Cukup jelas.

Pasal 167

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sistem pelayanan angkutan orang secara terpadu” adalah sistem pelayanan angkutan yang terkoneksi dan terintegrasi antara moda satu dengan moda yang lain dengan maksud dapat mengakomodasikan kepentingan penumpang

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 168

Cukup jelas.

Pasal 169

Cukup jelas.

Pasal 170

Cukup jelas.

Pasal 171

Cukup jelas.

Pasal 172

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Mobil Penumpang sedan yang memiliki 3 (tiga) ruang” adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang terpisah secara permanen atau tidak permanen antara ruang mesin di bagian depan atau belakang, ruang

pengemudi dan Penumpang di bagian tengah, dan ruang bagasi di bagian belakang atau depan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Mobil Penumpang bukan sedan yang memiliki 2 (dua) ruang” adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang terpisah secara permanen atau tidak permanen antara ruang mesin di bagian depan atau belakang dengan ruang pengemudi dan Penumpang dan/atau bagasi. Mobil Penumpang bukan sedan misalnya Sport Utility Vehicle, Station Wagon, Multy Purpose Vehicle, Hatch Back, All Purpose Vehicle.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 173

Cukup jelas.

Pasal 174

Cukup jelas.

Pasal 175

Cukup jelas.

Pasal 176

Cukup jelas.

Pasal 177

Cukup jelas.

Pasal 178

Cukup jelas.

Pasal 179

Cukup jelas.

Pasal 180

Cukup jelas.

Pasal 181

Cukup jelas.

Pasal 182

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pengumuman dilakukan antara lain melalui media sosial, media elektronik, media cetak dan leaflet.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 183

Cukup jelas.

Pasal 184

Cukup jelas.

Pasal 185

Cukup jelas.

Pasal 186

Cukup jelas.

Pasal 187

Cukup jelas.

Pasal 188

Cukup jelas.

Pasal 189

Cukup jelas.

Pasal 190

Cukup jelas.

Pasal 191

Cukup jelas.

Pasal 192

Cukup jelas.

Pasal 193

Cukup jelas.

Pasal 194

Cukup jelas.

Pasal 195

Cukup jelas.

Pasal 196

Cukup jelas.

Pasal 197

Cukup jelas.

Pasal 198

Cukup jelas.

Pasal 199

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kelas ekonomi” adalah tarip pelayanan untuk angkutan umum dengan pelayanan minimal tanpa fasilitas tambahan atau dapat dilengkapi dengan fasilitas tambahan berupa pengatur suhu ruangan (AC), dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan dan kualitas pelayanan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kelas non-ekonomi” adalah tarip pelayanan dengan dilengkapi fasilitas tambahan yang berupa pengatur suhu ruangan (AC), tempat duduk yang dapat diatur (*reclining seat*), dan peturasan (*toilet*) untuk kenyamanan penumpang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 200

Cukup jelas.

Pasal 201

Cukup jelas.

Pasal 202

Cukup jelas.

Pasal 203

Cukup jelas.

Pasal 204

Cukup jelas.

Pasal 205

Yang dimaksud dengan “survei lapangan” adalah pengamatan langsung di lapangan atau observasi atau inspeksi berdasarkan permintaan dalam rangka pembuktian fakta, mendapatkan data kinerja dan operasional, dan pengujian suatu pernyataan.

Yang dimaksud dengan “kajian teknis akademis” adalah hasil kajian secara sistematis dan menyeluruh terhadap penetapan segmentasi dan klasifikasi dalam rangka mengembangkan bidang Angkutan jalan.

Pasal 206

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pelayanan ekonomi” adalah pelayanan untuk angkutan umum dengan pelayanan minimal tanpa fasilitas tambahan atau dapat dilengkapi dengan fasilitas tambahan berupa pengatur suhu ruangan (AC), dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan dan kualitas pelayanan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pelayanan non-ekonomi” adalah pelayanan dengan dilengkapi fasilitas tambahan yang berupa pengatur suhu ruangan (AC), tempat duduk yang dapat diatur (*reclining seat*), dan peturasan (*toilet*) untuk kenyamanan penumpang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 207

Cukup jelas.

Pasal 208

Cukup jelas.

Pasal 209

Cukup jelas.

Pasal 210

Cukup jelas.

Pasal 211

Cukup jelas.

Pasal 212

Cukup jelas.

Pasal 213

Cukup jelas.

Pasal 214

Cukup jelas.

Pasal 215

Cukup jelas.

Pasal 216

Cukup jelas.

Pasal 217

Cukup jelas.

Pasal 218

Cukup jelas.

Pasal 219

Cukup jelas.

Pasal 220

Cukup jelas.

Pasal 221

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bidang prasarana Jalan” antara lain informasi tentang:

1. jaringan Jalan;
2. kondisi Jalan dan jembatan;
3. tingkat pelayanan Jalan dan jembatan;
4. bangunan pelengkap;
5. pemeliharaan Jalan; dan
6. pembangunan Jalan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” antara lain informasi tentang:

1. jaringan angkutan;
2. terminal;
3. izin trayek;

4. perlengkapan jalan;
5. aturan perintah dan larangan;
6. pengujian Kendaraan Bermotor;
7. alat penimbang Kendaraan Bermotor; dan
8. fasilitas pendukung.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bidang registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas” antara lain informasi tentang:

1. registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor;
2. kecelakaan Lalu Lintas;
3. pelanggaran Lalu Lintas;
4. situasi dan kondisi Lalu Lintas;
5. administrasi manunggal satu atap;
6. manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas kepolisian;
7. manajemen operasional lalu lintas kepolisian;
8. pendidikan berlalu lintas; dan
9. pelayanan, pelaporan, dan pengaduan masyarakat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 222

Cukup jelas.

Pasal 223

Cukup jelas.

Pasal 224

Cukup jelas.

Pasal 225

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 226

Cukup jelas.

Pasal 227

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “kasat indera” antara lain indera penciuman, indera penglihatan, dan indera pendengaran. Pelanggaran lalu lintas yang terlihat secara kasat indera mencakup pelanggaran tata cara berlalu lintas, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), Tanda Coba Kendaraan Bermotor (TCKB), kelengkapan persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan Kendaraan Bermotor.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 228

Cukup jelas.

Pasal 229

Cukup jelas.

Pasal 230

Cukup jelas.

Pasal 231

Cukup jelas.

Pasal 232

Ayat (1)

Yang dimaksud “tanda” adalah papan pemberitahuan yang menunjukkan adanya pemeriksaan kendaraan bermotor.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 233

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud “rekaman peralatan elektronik” adalah hasil rekaman dalam bentuk gambar atau ukuran dengan menggunakan peralatan elektronik yang dapat memberikan bukti terjadi pelanggaran.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 234

Cukup jelas.

Pasal 235

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud “kendala teknis” adalah tidak tersedia kendaraan. Derek atau kendaraan tidak dapat dipindahkan. Yang dimaksud “penggembokan” pada roda kendaraan adalah memasang alat pengikat atau gembok pada roda kendaraan.

Pasal 236

Cukup jelas.

Pasal 237

Cukup jelas.

Pasal 238

Cukup jelas.

Pasal 239

Cukup jelas.

Pasal 240

Cukup jelas.

Pasal 241

Cukup jelas.

Pasal 242

Cukup jelas.

Pasal 243

Cukup jelas.

Pasal 244

Cukup jelas.

Pasal 245

Cukup jelas.

Pasal 246

Cukup jelas.

Pasal 247

Cukup jelas.

Pasal 248

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR